

**PENINDAKAN POLISI TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT
RACING DI WILAYAH BOYOLALI KOTA MENURUT HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh:

AYU NUR SAFITRI

NIM. 19.21.3.1.076

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**PENINDAKAN POLISI TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT
RACING DI WILAYAH BOYOLALI KOTA MENURUT HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

**HALAMAN JUDUL
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:

AYU NUR SAFITRI

NIM. 19.21.3.1.076

Surakarta, 15 Mei 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A.

NIP: 197611132001121001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Nur Safitri

NIM : 19.21.3.1.076

Jurusan : HUKUM PIDANA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **"PENINDAKAN POLISI TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT RACING DI WILAYAH BOYOLALI KOTA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 15 Mei 2023

Penyusun



AYU NUR SAFITRI

NOTA DINAS

Hal: Skripsi
Sdr: Ayu Nur Safitri

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri
Raden Mas Said
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Ayu Nur Safitri NIM: 19.21.3.1.076 yang berjudul:

"PENINDAKAN POLISI TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT RACING DI WILAYAH BOYOLALI KOTA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM"

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Surakarta, 15 Mei 2023
Dosen Pembimbing



Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A.
NIP. 19761113200112100

PENGESAHAN

**PENINDAKAN POLISI TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT
RACING DI WILAYAH BOYOLALI KOTA MENURUT HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Disusun Oleh:

AYU NUR SAFITRI

NIM. 19.21.3.1.076

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari: Senin, 4 September 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (Di bidang Hukum Pidana Islam)

Penguji I



Dr. sutrisno, S.H., M.Hum.
19610310 198901 1 001

Penguji II



Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.
19740725 200801 2 008

Penguji III



Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.F.
197403312 199903 1 004

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Kemal Yahya, M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”

Qs. Al-Araf ayat 56

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia, kekuatan dan kemudahan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih kepada mereka yang telah mendidik, mendukung, memberi perhatian, memberikan arti hidup, teman-teman, serta orang-orang yang mengisi perjalanan hidup, dengan segala ketulusan dan kebaikan selama ini. Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya tercinta bapak Slamet dan ibu Rumini yang telah memberikan saya dukungan baik secara materi dan non materi, mengarahkan, mendidik dan mendoakan saya. Memberikan saya kepercayaan penuh atas kehidupan yang saya jalani, karena kepercayaan dan dukungan beliau yang menjadikan saya motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat selesai dengan tepat waktu.
2. Kepada kakek dan nenek saya, yang tak pernah lupa mendoakan untuk kesuksesan saya.
3. Kepada saudara saya Pradita Putri Dwi Rahmawati. Terimakasih atas kerja samanya yang tidak mengganggu saya selama proses penyelesaian skripsi ini.
4. Dosen-dosen saya yang telah mendidik saya.
5. Kepada teman-teman saya Nasha Miga Hangayomi, Lutfi Ika Oktavia, Rahmawati Sholikhah, Putri Rahma Fitria, Aditiya Susilowati yang telah memberikan saya semangat dan menemani saya mengerjakan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
' ain	ع	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	Kh	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa

2.	حول	Ḥaula
----	-----	-------

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ى	Fathah dan alif atauya	Ā	a dan garis di atas
أ...ى	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam system bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	والحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bias dilakukan dengan dua cara yaitu bias dipisahkan pada setiap kata atau bias dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وين الله عليه خير الرازيين	Wainnallāha lahuwa khairar- rāziqīn / Wainnallāha lahuwa khairur- rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al kaila wal mīzāna -mīzāna / Fa auful -kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Dengan mengucapkan alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENINDAKAN POLISI TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT RACING DI WILAYAH BOYOLALI KOTA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah UIN Surakarta. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. Selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta beserta jajarannya.
3. Bapak H. Masrukhin, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Jaka Susila S.H., M.H. Selaku Koordinator Prodi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
5. Bapak Lutfi Rahmatullah S.Th., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Bapak Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Memberikan saya pengarahan, bimbingan, nasehat beserta dukungan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bp/Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah membagikan ilmu dan pengetahuannya, semoga menjadi amal jariyah yang senantiasa dimanfaatkan alam kebajikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 15 Mei 2023



Ayu Nur Safitri

ABSTRAK

AYU NUR SAFITRI, NIM: 192131076 “PENINDAKAN POLISI TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT RACING DI WILAYAH BOYOLALI KOTA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”. Penelitian ini membahas mengenai penindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Satlantas Polres Boyolali terhadap pelanggar lalu lintas penggunaan knalpot racing. Data yang diperoleh di Satlantas Polres Boyolali pada tahun 2021 terdapat 708 pelanggaran, pada tahun 2022 terdapat 276 pelanggaran, dan pada tahun 2023 sampai dengan bulan Maret terdapat 373 pelanggaran.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penindakan yang dilakukan pihak Kepolisian dalam menangani kasus pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan knalpot racing di wilayah Boyolali Kota.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif lapangan. Data penelitian dapat berupa data primer dan data sekunder. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dengan pihak Satlantas Polres Boyolali. Sedangkan dalam analisisnya penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa penindakan yang dilakukan Kepolisian Satlantas Polres Boyolali dalam menangani kasus pelanggaran lalu lintas penggunaan knalpot racing yaitu dengan melakukan tilang, denda, dan penyitaan terhadap knalpot racing.

Kata Kunci : Penindakan, pelanggaran lalu lintas dengan knalpot racing.

ABSTRACT

AYU NUR SAFITRI, NIM: 192131076 “POLICE ACTION AGAINST THE USE OF RACING EXHAUST IN THE BOYOLALI CITY AREA ACCORDING TO POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW”. This study discusses the shoulder handling carried out by the Boyolali Traffic Police on the traffic regulation using racing exhausts. Data submitted at the Boyolali Police Traffic Unit in 2021 there were 708 violations, in 2022 there were 276 violations, and in 2023 until March there were 373 violations.

The research was conducted with the aim of investigating the actions taken by the Police in handling cases of traffic violations using racing exhausts in the Boyolali City area.

Atmak research is qualitative field research. Research data can be in the form of primary data and secondary data. In collecting data, the author uses interview methods and documentation with the Boyolali Traffic Police Traffic Unit. Meanwhile, in the novice analysis, the qualitative descriptive analysis method is used.

Based on the research carried out by the author, it can be concluded that the action taken by the Boyolali Traffic Police in dealing with cases of traffic jams involving kalpst racing is by ordering, fines, and warnings against racing exhausts

Keywords: Enforcement, Traffic violations with kaalget racing

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Tinjauan Pustaka.....	14
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II TEORI TENTANG PELANGGARAN LALU LINTAS, TEORI TENTANG KNALPOT RACING, TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT RACING.....	22
A. Teori Tentang Pelanggaran Lalu Lintas	22
1. Pengertian Pelanggaran	22
2. Dasar Hukum dan Unsur-Unsur Pelanggaran.....	23
3. Pengertian Lalu Lintas	24
4. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas.....	26
5. Faktor-Faktor Pelanggaran Lalu lintas	27

B. Definisi Tentang Knalpot Racing.....	30
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Knalpot Racing	34
1. Pengertian Hukum Islam	34
2. Sumber-sumber Hukum Islam	36
3. Disiplin Berlalu Lintas	41
4. Kerusakan Alam Dalam Islam.....	42
BAB III GAMBARAN UMUM SATLANTAS POLRES BOYOLALI, DAN KASUS PELANGGARAN LALU LINTAS DENGAN MENGGUNAKAN KNALPOT RACING.....	47
A. Gambaran Umum Satlantas Polres Boyolali	47
1. Sejarah berdirinya Satlantas Polres Boyolali.....	47
2. Visi dan Misi Satlantas Polres Boyolali.....	50
3. Tugas dan Wewenang	52
4. Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Menggunakan Knalpot Racing di Babupaten Boyolali.....	56
BAB IV ANALISIS PENINDAKAN POLISI TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT RACING DI WILAYAH BOYOLALI KOTA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	59
A. Penindakan polisi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas (Penggunaan Knalpot Racing) Di Wilayah Boyolali Kota	59
B. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pengguna Knalpot Racing Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.....	64
1. Pengertian Sanksi Pidana Menurut Hukum Positif	64
2. Pengertian Sanksi Pidana Menurut Hukum Islam.....	70
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	819
LAMPIRAN.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Modernisasi memiliki dampak yang sangat nyata dalam kehidupan masyarakat, perubahan jaman yang sangat cepat dalam berbagai bidang menimbulkan berbagai permasalahan yang sangat kompleks. Permasalahan muncul bagi mereka yang belum siap menerima adanya perubahan, permasalahan tersebut muncul dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, sosial, politik, serta budaya. Selain modernisasi permasalahan tersebut juga ditimbulkan karena globalisasi. Perubahan pandangan serta pemikiran dari globalisasi yang berbarengan dengan gaya hidup modern menimbulkan perilaku atau kegiatan yang dianggap menyimpang dan dianggap merugikan masyarakat.¹

Salah satu perilaku masyarakat yang marak pada dunia modern ini adalah, perilaku masyarakat saat berpergian yang menggunakan alat transportasi pribadi. Di zaman sekarang transportasi menjadi hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Salah satu alat transportasi yang paling banyak digunakan masyarakat adalah kendaraan bermotor roda dua atau lebih dikenal dengan sebutan sepeda motor. Keadaan ini sekaligus mengakibatkan timbulnya persoalan-persoalan yang cukup serius di jalan raya

¹ Damas Reza Kurniadi, "Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Dengan Knalpot Racing Oleh Kepolisian Resor Magelang Kota", *Skripsi*: (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2018), hlm 17

sehingga pemerintah memandang perlu menetakannya Undang-undang yang mengatur tentang hal ini, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dengan diberlakukannya peraturan tersebut, pemerintah dalam hal ini, pihak yang terkait seperti kepolisian diberi wewenang untuk menindak pelaku pelanggaran bagi pengguna lalu lintas, termasuk salah satu di dalamnya mengenai permasalahan pelanggaran penggunaan knalpot khususnya knalpot racing atau biasa disebut dengan knalpot tidak standar.²

Knalpot adalah sarana pembuangan gas buang yang ditimbulkan dari pembakaran di dalam mesin sepeda motor saat mesin tersebut dihidupkan. Knalpot racing merupakan suatu alat yang mengeluarkan suara bising pada kendaraan yang mengakibatkan ketidaknyamanan makhluk hidup disekitarnya, menimbulkan volume suara yang tinggi, serta dapat menimbulkan polusi udara dan juga dapat membuat orang tidak nyaman. Pemerintah telah mengatur permasalahan tersebut dalam pasal 48 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa:³

Persyaratan layak jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya:

² Rahmad Siregar, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 48 Ayat 3b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Padangsidempuan", *Skripsi*: (Padang sidempuan: Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2020), hlm 47

³ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 48

Emisi gas buang, Kebisingan suara, Efisiensi sistem rem utama, Efisiensi sistem rem parkir, Kincup roda depan, Suara klakson, Daya pancar dan arah sinar lampu utama, Radius putar, Akurasi alat penunjuk kecepatan, Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Kewajiban untuk mematuhi persyaratan layak jalan pada kendaraan bermotor ini diatur dalam pasal 48 ayat (3) poin b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun ancaman atas pelanggaran penggunaan knalpot racing tersebut adalah sebagaimana telah diatur dalam pasal 285 ayat (1) UU LLAJ adalah:

“Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) junto pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.⁴

Meski aturan hukum yang mengatur tentang kewajiban mematuhi peraturan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan tentang persyaratan teknis dan layak jalan dalam hal ini pengguna knalpot racing atau knalpot tidak standar telah dikeluarkan tetapi pada pelaksanaannya masih banyak pengemudi sepeda motor yang mengabaikan peraturan tersebut. Salah satunya yang terjadi di kabupaten Boyolali yang mengakibatkan kemudharatan (kerusakan) serta bertentangan dengan kemaslahatan (kebaikan).

⁴ Pasal 285 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Berdasarkan dari hasil pengamatan di Kabupaten Boyolali dapat dilihat dan ditemukan pengendara yang melanggar peraturan ini, apalagi di jalan besar mulai dari remaja, anak-anak yang seharusnya belum diperbolehkan mengendarai sepeda motor, mereka juga ikut-ikutan dalam menggunakan knalpot racing tersebut, dan rambu-rambu lalu lintas juga mungkin si anak belum tahu, tetapi mereka juga sudah turun ke jalan mengendarai sepeda motornya.⁵

Seperti halnya pada Senin, 23 Januari 2023 petugas dari Satlantas Polres Boyolali telah menyita sebanyak 30 knalpot racing atau tidak standar berikut sepeda motornya di wilayah Boyolali kota. Temuan pelanggaran lainnya seperti kendaraan yang *over load over dimension* (Odol). Lalu pengendara di bawah umur dan belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), serta kendaraan yang melawan arus.⁶

Seluruh pelanggaran dikenakan sanksi tilang. Terutama knalpot racing atau tidak standar. Sepeda motor yang menggunakan knalpot racing atau tidak standar langsung diangkut ke Mako Satlantas Polres Boyolali. AKP Herdi Pratama mengatakan bahwa “Penindakan paling banyak di area Boyolali Kota. Sepanjang jalan di kompleks perkantoran Setda Boyolali. Kami mengharapkan

⁵ Observasi Penulis, di wilayah Boyolali kota

⁶ Radar Solo, Senin, tanggal 06 Februari 2023, “*Motor Knalpot Brong Marak Berseliweran di Kompleks Perkantoran Setda Boyolali*”, dalam <https://radarsolo.jawapos.com/daerah/boyolali/06/02/2023/motor-knalpot-brong-marak-berseliweran-di-kompleks-perkantoran-setda-boyolali/> Diakses pada Rabu, 17 Maret 2023 pukul 21:45 WIB

masyarakat kembali tertib dan tidak menyepelekan pelanggaran lalu lintas. Karena kecelakaan dimulai dari pelanggaran.”⁷

Kesadaran hukum masyarakat di kabupaten Boyolali, seharusnya berperan penting dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas, akan tetapi justru mereka sendirilah yang menjadi penghambat tersebut bisa terwujud.

Merujuk kepada dasar-dasar keislaman Al-Qur’an dan Al-Hadits tentang kemaslahatan umat adalah yang seakar dengan masalah kesadaran hukum, dijelaskan dalam Al-Qur’an ditentukan pada beberapa ayat diantaranya: Al-Naml ayat 48.

يُصْلِحُونَ وَلَا رُضِيَ الْآلَ فِي يُفْسِدُونَ رَهْطٍ تَسْعَةُ الْمَدِينَةِ فِي نَ وَكَأ

Artinya:

“Dan adalah di kota itu Sembilan orang laki-laki yang membuat kerusakan dimuka bumi, maka dan mereka tidak berbuat kebaikan.”⁸

Ayat ini menceritakan bahwa ada 9 (Sembilan) orang yang senantiasa melakukan kerusakan dikota al-Hijr yaitu kota kaum Tsamud. Mereka adalah para pemuka kaum yang senantiasa mengajak kaumnya untuk mendurhakai ajaran nabi Shaleh AS dengan cara memperolok-olok unta nabi Shaleh AS dan bahwa mereka berhasrat untuk membunuhnya. Perbuatan mereka ini merupakan bentuk kemudharatan (kerusakan) yang

⁷ *Ibid*

⁸ Kementerian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahannya*”, (Jakarta: Cv Pustaka Agung Harapan, 2006)

bertentangan dengan kemaslahatan dengan kalimat *yusfiduna fi al-ardhi wala yuslihun* (mereka melakukan keburukan di muka bumi dan tidak melakukan kebaikan).⁹

Sedangkan dalam ayat lain Allah SWT berfirman: QS. Al-Araf ayat 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”¹⁰

Dalam pandangan hukum Islam tentang perilaku pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan knalpot racing tidak diatur secara tegas. Karena pembahasannya belum ada di dalam Al-Qur'an maupun Hadits maka dengan demikian ketentuan hukum tentang pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan knalpot racing ini masih menjadi ijtihad para ulama. Di kalangan para fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumnya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan jarimah ta'zir.

⁹ Rahmad Siregar, *Skripsi*: “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 48 Ayat 3b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Padangsidimpuan” (Padangsidimpuan: Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2020), hlm 26

¹⁰ Kementerian Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahannya*”, (Jakarta: Cv Pustaka Agung Harapan, 2006)

Dari berbagai pengertian, makna ta'zir yang paling relevan adalah *al-man'u wa arraddu* (mencegah dan menolak) dan pengertian kedua *ta'dib* (mendidik). Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhili. Ta'zir diartikan mencegah dan menolak, karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Ta'zir diartikan mendidik karena ta'zir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Jadi dengan demikian *jarimah ta'zir* adalah suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarimah ta'zir*.¹¹

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan penegakan hukum demi melindungi segenap warga Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan dan pembinaan hukum diarahkan agar bisa menciptakan kondisi yang dinamis, sehingga setiap lapisan masyarakat dapat merasakan suasana ketertiban dan kepastian hukum, keadilan serta meningkatkan dan menyempurnakan hukum nasional dalam rangka pembaharuan hukum kearah yang lebih baik. Dengan mengadakan kodifikasi dan unifikasi hukum akan memudahkan para penegak hukum untuk menjalankan tugasnya masing-masing, memantapkan sikap serta

¹¹ Makhrus Munajat, "*Hukum Pidana Islam Di Indonesia*", (Yogyakarta: TERAS, 2009), hlm. 177

perilaku penegak hukum sesuai dengan penegakan hukum dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa aparat penegak hukum, sekaligus memberikan pelayanan hukum yang baik kepada masyarakat yang memerlukan dalam rangka mewujudkan cita-cita Negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Pasal 13, Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dari hal tersebut, sangat jelas bahwa untuk melaksanakan ketertiban, kelancaran, dan keamanan dalam berlalu lintas diperlukan dukungan baik dari perangkat hukum yang lebih professional maupun dukungan dari masyarakat untuk dapat mematuhi dan mengikuti aturan yang dibuat. Dengan tujuan agar hak-hak yang melekat pada pengendara dan pihak yang bersangkutan dapat dilindungi untuk membangun ekonomi dan pembangunan wilayah yang lebih baik.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka Penulis tertarik untuk membahas mengenai bagaimana penindakan polisi terhadap pelanggar lalu lintas dengan judul: **Penindakan Polisi Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Di Wilayah Boyolali Kota Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penindakan yang dilakukan Polisi terhadap penggunaan knalpot racing di wilayah Boyolali Kota?
2. Bagaimana penerapan sanksi bagi pengguna knalpot racing menurut hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penindakan yang dilakukan polisi terhadap penggunaan knalpot racing di wilayah Boyolali Kota.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi bagi pengguna knalpot racing menurut hukum positif dan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat teoritik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai tambahan bacaan di perpustakaan fakultas syari'ah UIN Surakarta. Selain itu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan maupun menambah pengetahuan mengenai penindakan

polisi terhadap pelanggar lalu lintas dengan menggunakan knalpot racing di wilayah Boyolali Kota.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia terkait penindakan polisi terhadap pelanggar lalu lintas dengan menggunakan knalpot racing atau tidak standar. Selain itu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia terkait penerapan sanksi bagi pelanggar lalu lintas dengan menggunakan knalpot racing atau tidak standar.

E. Kerangka Teori

1. Teori Tentang Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran menurut Sudarto ialah, perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, karena ada undang-undang yang mengancam dengan pidana.¹²

Soekanto mendeskripsikan pelanggaran lalu lintas sebagai masyarakat yang lalai: “siapakah pelanggar lalu lintas? Jawabannya bukanlah berkaitan dengan nama atau pekerjaannya. Penegak hukum harus menyadari bahwa pelanggaran lalu lintas (dalam kebanyakan hal) bukanlah penjahat, akan

¹² R. Soesilo, KUHP: “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, Bogor: Poelita, 1995, hlm. 466

tetapi orang yang lali atau alpa. Sudah tentu bahwa penegak hukum harus selalu siap menghadapi kenyataan, apabila pelanggaran ternyata adalah penjahat yang sedang melarikan diri. Akan tetapi, pada umumnya pelanggaran adalah warga masyarakat yang lalai, oleh karena mengambil keputusan yang keliru”.¹³

Dengan demikian polisi lalu lintas sebagai penegak hukum haruslah arif dan bijaksana dalam membedakan tindak kejahatan dan pelanggaran serta tidak boleh memukul rata masalah tersebut dengan keputusan sepihak. Situasi yang ada di jalan raya memang berbeda, terkadang polisi terlalu cepat mengambil keputusan yang dilandasi dengan perasaan emosional. Polisi lalu lintas dalam menjalankan tugasnya tidak boleh sewenang-wenang dalam mengambil keputusan karena polisi sebagai aparat penegak hukum dan teladan di jalan raya.

2. Definisi Tentang Knalpot Racing

Knalpot adalah perlengkapan yang digunakan untuk untuk menahan keributan pada kendaraan, baik roda dua maupun roda empat dan sebagainya dengan maksud agar bunyi yang dikeluarkan tidak terlalu kencang atau dapat menyerap kebisingan dari kendaraan tersebut. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 285 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan yang dimaksud dengan knalpot racing adalah, komponen pada motor yang digunakan untuk

¹³ *Ibid*, hlm. 467

membuang sisa hasil pembakaran pada mesin motor yang terdiri dari *header* atau leher dan *silencer* yang sistem pembuangannya bersifat *free flow* alias pembuangan tanpa hambatan.¹⁴

3. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penggunaan Knalpot Racing

Dalam hukum Islam, tidak disebutkan sama sekali dalil tentang lalu lintas, namun di dalam Islam diperbolehkan mengatur yang bersifat muamalah. Hal yang demikian karena dianggap dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat umum. Pemerintah boleh membuat peraturan yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits yang merupakan sumber utama dalam pembuatan hukum.

Masyarakat harus mematuhi aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah demi untuk memelihara, menjaga, dan melindungi masyarakat dari berbagai aspek kehidupan, karena di tangan pemerintahlah akan lahir kemaslahatan dan menghilangkan kemasfadatan (kemudharatan) bagi masyarakat. Sesuai dengan QS. An-Nisa (4) yang berbunyi:

مُرِ الْأَوْلِيَّ وَالرَّسُولَ طِيعُوا وَاللَّهَ أَطِيعُوا أَمَّنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
كُنْتُمْ إِنْ لَرَسُولِ وَاللَّهِ إِلَى فَرُدُّهُ شَيْءٍ فِي رَعْتُمْ تَتَانِ فَإِ مَنَّكُمْ
تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ خَيْرِ الْأَلْيَوْمِ وَاللَّهُ بِأَتُومُنُونَ

¹⁴ Dika Febriawan, "Perbedaan Knalpot Racing VS Knalpot Standar", dalam <https://wartapontianak.pikiran.rakyat.com/ototek/pr-1171327306/knalpot-racing-vc-knalpot-standar-kenali-perbedaan-dan-manfaatnya>, Diakses pada 30 November 2022, pukul 21:10 WIB

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri diantara kamu” (Q.S An-Nisa (4): 59).¹⁵

Adapun yang dimaksud dengan Ulil Amri adalah segala hal yang mengatur tentang urusan umat dalam tata kehidupan. Ketaatan kepada Ulil Amri sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya yang tidak berhubungan dengan maksiat, sama halnya dengan dengan melanggar peraturan lalu lintas.

Dengan meninjau hukum pidana Islam terhadap pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan knalpot racing, maka disebut dengan Ta'zir. Sanksi tersebut diberlakukan kepada jarimah yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia. Pemberian hak penentuan ta'zir kepada penguasa dimaksudkan agar mereka dapat mengatur kehidupan masyarakat secara tertib dan mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi secara tiba-tiba.

Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara sarih (jelas) dalam nash baik dalam al-Qur'an maupun dalam al-Hadits yang berkaitan dengan kriminal yang melanggar hak Allah dan hak hamba, berfungsi sebagai

¹⁵ Kementrian Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahannya*”, (Jakarta: Cv Pustaka Agung Harapan, 2006)

pelajaran bagi pelakunya dan mencegahnya untuk tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama.

Mengenai bentuk hukuman ta'zir, syari'at Islam tidak menetapkan secara rinci dan tegas bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Namun 'Abd al-Qadir Audah membagikan bentuk hukuman ta'zir kepada beberapa bentuk, yaitu; pertama hukuman mati, kedua hukuman jilid, ketiga hukuman penjara, keempat hukuman pengasingan, hukuman hukuman salib, kelima hukuman pengucilan, keenam hukuman celaan, ketujuh hukuman ancaman, kedelapan hukuman tasyhir, kesembilan hukuman denda.¹⁶

Dapat dijelaskan bahwa dari hak yang dilanggar, maka jarimah ta'zir dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu;

- a. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah.
- b. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak individu atau manusia.

Apa bila dilihat dari segi sifatnya, maka jarimah ta'zir dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu;

- a. Ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat.
- b. Ta'zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.

¹⁶ Ahmad Syarbaini: "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam", Jurnal Online, (Aceh: Universitas Teuku Umar, 2021)

c. Ta'zir karena melakukan pelanggaran hukum.

Di samping itu, jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka ta'zir juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu;

a. Jarimah ta'zir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qishah, tetapi syarat- syaratnya tidak terpenuhi, atau syubhat, seperti pencurian yang tidak sampai nishab, atau oleh keluarga sendiri. ¹⁷

b. Jarimah ta'zir yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan.

c. Jarimah ta'zir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'. Jenis-jenis jarimah ta'zir di atas sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah dan kerusakan akhlak.

4. Teori Penindakan Hukum Bagi Pengguna Knalpot Racing

Penindakan adalah, salah satu upaya atau cara yang dilakukan Kepolisian dalam rangka menegakkan hukum bagi pelaku pelanggaran. Dalam penindakan hukum terdapat 2 (dua) sanksi yaitu sanksi menurut hukum Positif dan hukum Islam:

a. Sanksi menurut hukum Positif

Sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang dapat berupa pidana denda atau kurungan.

¹⁷ *Ibid*

b. Sanksi menurut hukum Islam

Sanksi Pidana Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang di kerjakannya dengan kemauan sendiri.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam telaah pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul proposal skripsi ini yaitu:

1. Skripsi yang berjudul “Penindakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Pribadi Di Wilayah Kota Pekanbaru” yang ditulis oleh Jecklin M Dhewana tahun 2021. Tujuan dari skripsi ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai bagaimana upaya polisi dalam menegakkan hukum terhadap pelanggar lalu lintas dengan menggunakan knalpot racing di wilayah pekanbaru. Persamaan penelitian ini adalah dengan adanya upaya yang dilakukan polisi dalam menegakkan hukum terhadap pengguna knalpot racing. Perbedaannya adalah terletak pada bagian sanksi hukumannya¹⁸
2. Skripsi yang berjudul “Peran Kepolisian Dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Knalpot Bising Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang” yang ditulis oleh Nuriana Savitri tahun 2022. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai peran kepolisian dalam

¹⁸ Jecklin M Dhewana: “Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Pribadi Di Wilayah Kota Pekanbaru”, *Skripsi* (Riau: Universitas Islam Riau, 2021)

penertiban pelanggaran lalu lintas knalpot bising dan hambatan dan solusi yang di hadapi kepolisian dalam penertiban pelanggaran lalu lintas penggunaan knalpt bising. Persamaanya terletak pada bagian peran kepolisian dalam melakukan penertiban pada penggunaan knalpot racing. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada hambatan dan solusi yang dihadapi kepolisian dalam penertiban pelanggaran lalu lintas penggunaan knalpot bising.¹⁹

3. Jurnal yang berjudul “Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19” yang ditulis oleh I Gede Krisna, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I Nyoman Subamiya tahun 2021. Tujuan dari jurnal yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas pada masa pandemi COVID-19. Perbedaanya jurnal ini menjelaskan mengenai faktor penyebab terjadinya pelanggaran, sedangkan pada penelitian ini menjelaskan mengenai sanksi yang dapat diberikan kepada pelanggar lalu lintas.²⁰
4. Riset Dosen Pemula UNPAD (RDPU) yang berjudul “Penerapan Sanksi Terhadap Pengguna Knalpot Non-Standar Di Jalan Raya” yang ditulis oleh R. Adi Nurzaman, S.H., M.H, Budi Arta Artmaja, S.H., M.H., Ajie Ramdan,

¹⁹ Nuriana Savitri: “Peran Kepolisian Dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Knalpot Bising Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang”, , *Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2022).

²⁰ I Gede Krisna, dkk., “Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi COVID-19”, *Jurnal*, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa Denpasar

S.H., M.H., Bramandito Mahendra, Mochamad Reza Hartono tahun 2018. Tujuan dari riset ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai sanksi yang dapat diberikan kepada pengguna knalpot non standar. Persamaanya sama-sama membahas mengenai sanksi yang dapat diberikan kepada pengguna knalpot racing atau knalpot non standar, perbedaanya pada riset ini membahas sanksi menurut hukum positif sedangkan dalam penelitian ini membahas sanksi yang dapat diberikan menurut hukum positif dan juga hukum Islam.²¹

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan mengenai cara melakukan penelitian yang meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, hingga menyusun laporan berdasarkan fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.²²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah, penelitian Kualitatif Lapangan yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ini digunakan untuk mengkaji masalah yang terjadi di masyarakat atau penerapannya dalam kenyataan kemudian mengkaitkannya dengan

²¹ R Adi Nurzaman, dkk., “Penerapan Sanksi Terhadap Pengguna Knalpot Non-Standar Di Jalan Raya”, *Riset Dosen Pemula UNPAD*, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, 2018

²² Zainudin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Gravika, 2017), hlm. 98

peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dapat dijadikan arahan untuk menganalisa gejala hukum yang timbul dan kemudian hasil pembahasan yuridis akan diarahkan pada aspek sosiologis.²³

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Satlantas Polres Boyolali, yang beralamat di Jl. Raya Boyolali-Semarang, Dusun 2, Kiringan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57313, Indonesia.

Pengambilan lokasi ini dengan adanya pertimbangan dikarenakan tersedianya sumber data dari penelitian ini yakni terdapatnya kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot dengan suara bising yang dapat mengganggu masyarakat dan yang telah ditentukan di dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009.

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 1 (satu) bulan, yaitu 2 (dua) minggu sebelum sidang Seminar Proposal dimulai dari tanggal 3, Januari 2023 sampai 9, Januari 2023 dan 2 (dua) minggu setelah sidang Seminar Proposal tanggal 5, April 2023 sampai 11, April 2023

²³ *Ibid*, hlm. 105

4. Sumber Data

Jenis data dari penelitian lapangan ini adalah pengumpulan data menggunakan data primer yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian setelah melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang akan diteliti,²⁴ yaitu : Kanit Gakkum Iptu Bambang Nova dan Bapak Arief selaku Baur Tilang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berupa catatan formal dengan mengumpulkan serta menelaah beberapa literature baik berupa buku-buku, catatan, dan dokumen-dokumen atau diktat yang ada pada redaksi. Dalam penelitian ini adalah hasil-hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan lain sebagainya.²⁵

²⁴ *Ibid*, hlm. 106.

²⁵ *Ibid*, hlm. 107.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan penulis diantaranya adalah:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau foto serta karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini penulis akan mendokumentasikan kegiatan penelitian di Satlantas Polres Boyolali dengan hasil foto.²⁶

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subyek penelitian untuk dijawab. Jadi, disini peneliti mencari data dan informasi secara lisan dengan memberikan pertanyaan secara terstruktur, Tanya jawab dan berhadapan langsung dengan narasumber.²⁷ Dalam penelitian ini adalah Anggota Kepolisian Satlantas Polres Boyolali Kanit Gakkum Iptu Bambang Nova dan Bapak Arief selaku Baur Tilang.

²⁶ Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendidikan*", (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016), hlm. 329

²⁷ Suwartono, "*Dasar-Dasar Metode Penelitian*", (Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2014), hlm. 48

c. **Teknis Analisis Data**

Analisis data adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan suatu ke alam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema, serta dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis yang dilakukan secara kualitatif, yaitu menguraikan seluruh permasalahan yang ada dengan jelas. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni menarik suatu kesimpulan dari penguraian bersifat umum di tarik ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat di pahami dengan mudah.²⁸

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami dan tersusun secara sistematis, maka penulis membagi skripsi ini kedalam lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama sebagai pendahuluan dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, dalam bab ini penulis memaparkan mengenai penindakan hukum terhadap penggunaan knalpot racing menurut hukum islam yang meliputi

²⁸ Zainudin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Sinar Gravika, 2017), hlm. 105

pengertian pelanggaran lalu lintas, definisi tentang knalpot racing, tinjauan hukum islam terhadap penggunaan knalpot racing.

Bab ketiga, pada bab ini berisi tentang penindakan polisi terhadap penggunaan knalpot racing di wilayah Boyolali kota.

Bab keempat, bab ini berisi tentang analisis, yang berisi analisis penindakan polisi terhadap penggunaan knalpot racing dan sanksi yang dapat diberikan kepada pengguna knalpot racing menurut hukum positif dan hukum Islam.

Bab kelima, bab ini berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang dapat diambil sebagai bahan masukan dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

TEORI PENINDAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS, TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENGUNAAN KNALPOT RACING

A. Teori Tentang Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian Pelanggaran

Pelanggaran menurut Sudarto, ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang mengancam dengan pidana. Pengertian pelanggaran tersebut berbeda dengan pernyataan Prodjudikoron yang mendeskripsikan pelanggaran sebagai perbuatan melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti lain dari pada perbuatan melanggar hukum.¹

Pelanggaran menurut Bambang Poernomo yakni, *recht* dan kesalahan adalah *crimineel-on. Politic-on recht* adalah demonstrasi yang tidak mengindahkan peraturan atau persyaratan yang dikendalikan oleh para pejabat Negara.²

¹ R. Soesilo, KUHP: “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, Bogor: Poelita, 1995, hlm. 466

² Jecklin M Dhewana, *Skripsi*: “Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Pribadi Di Wilayah Kota Pekanbaru”, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2021) hlm. 34

Kamus Bahasa Indonesia mengartikan pelanggaran ialah suatu perbuatan yang salah. Pelanggaran adalah *wetsdelicten*, artinya perbuatan yang diakui oleh masyarakat sebagai kejahatan karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Pelanggaran dibedakan dengan kejahatan karena secara kuantitatif pelanggaran lebih ringan dari kejahatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia melakukan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran yang dibedakan secara prinsip yaitu:

- a. Kejahatan sanksi hukumannya lebih berat dari pelanggaran, yaitu berupa hukuman badan (penjara) yang waktunya lebih lama.
- b. Percobaan melakukan pelanggaran dihukum sedangkan pada pelanggaran percobaan melakukan pelanggaran tidak dihukum.
- c. Tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran adalah:

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana.
- b. Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan baik perbuatan maupun hukumannya.

2. Dasar Hukum dan Unsur-Unsur Pelanggaran

Dasar hukum pelanggaran adalah Undang-Undang Dasar (UUD) yang berlaku di suatu negara. Dasar hukum merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasi penerapan suatu tindakan/ penyelenggaraan oleh orang atau badan, agar dapat diketahui batasan, posisi dan sanksinya, adapun unsur-unsur pelanggaran yaitu:³

- a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan
- b. Menimbulkan akibat hukum

3. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas dalam UU No. 22 Tahun 2009 di definisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud ruang lalu lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Lalu lintas memiliki kontribusi yang bisa dikatakan sangat penting dimana dalam penyelenggaraannya dikuasai oleh Negara dan pembinaanya sendiri dilakukan oleh pemerintah dengan maksud untuk menciptakan lalu lintas dan pengguna jalan yang aman, selamat, lancar, cepat, teratur, dan tertib. Pembinaan disini maksudnya adalah meliputi dari segi pengaturan, dalam

³ Saiful Hatta, "Penegakan Hukum Terhadap Motor "Knalpot Bising" Oleh Pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh", *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022) hlm. 31

bidang lalu lintas pengawasan dan pengendalian harus ditujukan untuk ketertiban, keamanan, dan keselamatan, serta kelancaran lalu lintas.⁴

Sedangkan, lalu lintas secara umum merupakan gerak lintas manusia dan atau barang dengan menggunakan barang atau ruang di darat, baik dengan alat gerak ataupun kegiatan lalu lintas dan jalan yang dapat menimbulkan permasalahan seperti terjadinya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas. Maka dapat disimpulkan lalu lintas adalah kegiatan kendaraan bermotor dengan menggunakan jalan raya sebagai jalur lintas umum sehari-hari.⁵

Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas, yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelayakan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik.⁶

Dengan demikian polisi lalu lintas sebagai penegak hukum haruslah arif serta bijaksana dalam membedakan tindak kejahatan dan pelanggaran serta tidak boleh menganggap sama masalah tersebut dengan keputusan sepihak.

⁴ Nurfadillah, “Strategi Lembaga Kepolisian Dalam Meningkatkan Kesadaran Disiplin Remaja Lalu Lintas Kota Makassar (Studi Kasus Polsek Tamalate)”, *Skripsi*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), hlm. 15.

⁵ *Ibid*, hlm. 16

⁶ Nurfadillah, *Skripsi*: “Strategi Lembaga Kepolisian Dalam Meningkatkan Kesadaran Disiplin Remaja Lalu Lintas Kota Makassar (Studi Kasus Polsek Tamalate)”, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), hlm. 16-17

Situasi yang ada di jalan raya memang berbeda, terkadang polisi cepat mengambil keputusan yang dilandasi dengan perasaan emosional. Polisi lalu lintas dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum di jalan raya tidak boleh berlaku secara sewenang-wenang dalam mengambil keputusan karena polisi sebagai aparat penegak hukum dan teladan di jalan raya.

4. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas merupakan tindak pidana terhadap peraturan perundang-undangan serta pedoman penyelenggaraan keteraturan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh pengguna jalan, baik itu kegiatan yang mengakibatkan kerusakan jalan, terhadap kelengkapan surat, rambu-rambu lalu lintas, serta cara mengemudikan kendaraan.⁷ Kecerobohan dalam berlalu lintas merupakan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan, yang pada dasarnya karena faktor manusia di jalanan yang tidak mau mematuhi aturan lalu lintas.

Demikian pula dengan masalah kemacetan lalu lintas, yang pada umumnya disebabkan karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau pemakai jalan. Selain itu, kemacetan dapat pula disebabkan karena volume kendaraan yang melewati jalan tertentu, kondisi jalan, kerangka jalan yang kurang layak dan lain-lain. Ketidaktertiban pengemudi

⁷ Jecklin M Dhewana, *Skripsi*: “Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Pribadi Di Wilayah Kota Pekanbaru” hlm. 39

dalam menjalankan kendaraanya juga terlihat di persimpangan-persimpangan jalan. Sebagian pengemudi suka memanfaatkan kesempatan pada waktu lampu lalu lintas sudah menyala merah, tetapi arus dari arah lain belum bergerak. Akibatnya dalam keadaan arus padat, persimpangan jalan menjadi terhalang dan menimbulkan kemacetan.

Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi adalah sebagai berikut: pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), pengendara yang kendaraan yang kendaraannya tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan, pengendara sepeda motor yang kendaraannya tidak mematuhi persyaratan teknis layak jalan, seperti spion, knalpot, lampu utama, lampu rem, klakson, dan speedometer, pengendara kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran terhadap rambu lalu lintas.

Dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana ringan sangat luar biasa sehingga memerlukan langkah-langkah yang diharapkan dapat bekerja pada prosedur, sistem, dan komponen untuk melakukan tindakan terhadap tindak pidana ringan di jalanan. Cara dan strategi ini berfungsi untuk membuat ketentraman dan lalu lintas lancar. Dengan menonjolkan sudut pandang peraturan sebagai otorisasi yang sah bagi pelanggar lalu lintas, sehingga mereka tidak membuat pelanggaran.⁸

⁸ Jecklin M Dhewana, *Skripsi*: "Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Pribadi Di Wilayah Kota Pekanbaru", hlm. 41

5. Faktor-Faktor Pelanggaran Lalu lintas

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan raya setiap tahunnya. Faktor tersebut antara lain adanya paradigma berfikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam berkendara dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghargai, saling menghormati, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu. Faktor-faktor tersebut dapat disederhanakan menjadi 3 faktor utama penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu:⁹

a. Faktor Manusia

Menurut Suwardjoko pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan di Indonesia belum cukup lengkap untuk bisa dianalisis guna menemukan sebab kecelakaan lalu lintas sehingga dengan tepat bisa diupayakan penanggulangannya.

Hampir semua pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas penyebab utamanya adalah pengemudi. Penyebab pelanggaran lalu lintas paling banyak disebabkan oleh manusia, yang mencakup psikologi manusia sistem indra seperti penglihatan, pendengaran, dan pengetahuan tentang

⁹ Jefri Ade Nofta Viandi, *Skripsi*: “Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pengemudi Sepeda Motor Yang Tidak Memiliki SIM Dalam Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam”, (Bukit Tinggi: Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi, 2021), hlm. 30

tata cara berlalu lintas. Faktor manusia ditentukan oleh beberapa indikator yang membentuk sikap dan perilakunya di jalan raya.

1). Mental

Mental dan perilaku pengguna jalan merupakan suatu cerminan budaya berlalu lintas, itu tidak dapat dibentuk secara instan oleh suatu lembaga tertentu, baik lembaga pendidikan maupun lembaga yang lainnya. Tetapi terbentuk secara berkesinambungan mulai dari kehidupan sehari-hari dalam keluarga.

2). Pengetahuan

Setiap pengguna jalan wajib memahami aturan yang telah diberlakukan secara formal baik dalam bentuk undang-undang, perpu, peraturan pemerintah, perda dan aturan lainnya. Sehingga terdapat satu persepsi dalam pola tindak dan pola pikir dalam berinteraksi di jalan raya.

3). Keterampilan

Kemampuan dalam mengendalikan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor di jalan raya akan berpengaruh besar terhadap situasi lalu lintas, keterampilan dalam mengendalikan kendaraan merupakan suatu keharusan yang mutlak demi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas baik bagi pengemudi maupun pengguna jalan tersebut.

b. Faktor Kendaraan

Kendaraan merupakan salah satu faktor utama yang secara langsung terlibat dalam dinamika lalu lintas di jalan raya dengan dikendalikan oleh manusia, interaksi antara manusia dan kendaraan dalam satu kesatuan gerak jalan di jalan raya memerlukan penanganan khusus baik terhadap mental, pengetahuan, dan keterampilan pengemudi maupun kesiapan kendaraan tersebut untuk dioperasikan di jalan raya.

c. Faktor Jalan

Faktor jalan berhubungan dengan kecepatan rencana jalan, jalan yang rusak atau berlubang sangat membahayakan pemakai jalan terutama pemakai sepeda motor. Penanganan faktor jalan merupakan sebuah ranah yang memiliki kompleksitas kepentingan serta tanggungjawab yang berada pada banyak pelibatan instansi terkait, sehingga dalam penanganannya perlu dilakukan koordinasi yang komprehensif antar instansi tersebut.

B. Definisi Tentang Knalpot Racing

Knalpot adalah instrumen atau alat yang digunakan untuk menyalurkan gas buang yang dihasilkan dari sisa pembakaran mesin dengan jalan pipa yang saling terhubung dari mesin menuju ke tabung *silencer* untuk akses pembuangan. Seiring perkembangan zaman, knalpot dapat dipercantik atau dimodifikasi sedemikian rupa sehingga knalpot zaman sekarang sangat bervariasi serta suara yang dihasilkan begitu mempesona dalam arti suara bulat,

empuk, tidak pecah dan tidak membuat bising. Bahan asli dari knalpot itu sendiri adalah dari stainless, galvanis, dan besi.¹⁰ Sedangkan Racing dalam Bahasa Indonesia adalah pacuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hustling adalah; gagah, kontes kecepatan. Sementara itu, jika anda hanya mengambil kata dasar dari pacuan, khususnya pacu seperti yang disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, balap atau pacu adalah perlombaan untuk adu kecepatan, balapan.

Dari kedua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa knalpot racing adalah alat pengurangan bunyi keributan yang terdapat pada kendaraan bermotor yang digunakan untuk balapan atau digunakan hanya di sirkuit balap.

Dalam Pasal 48 Ayat 3 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat aturan yang mengatur mengenai persyaratan layak jalan dan kebisingan knalpot, yaitu sebagai berikut:

“Persyaratan layak jalan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekuang-kurangnya terdiri atas:

- a. Emisi gas buang
- b. Kebisingan suara
- c. Efisiensi sistem rem utama
- d. Efisiensi sistem rem parkir
- e. Kincup roda depan

¹⁰ Di akses di <https://kbbi.web.id/bising> pada Senin, 27 Maret 2023 pukul 15:19 WIB

- f. Suara klakson
- g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama
- h. Radius putar
- i. Alat pengukur kecepatan
- j. Kekuatan untuk kerja dan ketahanan ban luar untuk masing-masing jenis, ukuran serta lapisan.
- k. Kedalaman alur ban luar.

Pasal 40 PP No. 44 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara juga telah dijelaskan bahwa “Kendaraan tipe baru maupun tipe lama yang mengeluarkan kebisingan wajib memenuhi ambang batas kebisingan”. Melalui frasa “kendaraan tipe baru dan lama” menyiratkan bahwa setiap kendaraan bermotor harus diuji ambang kebisingannya.¹¹

Penggunaan knalpot racing tentu tidak disarankan dan dilarang pada Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan karena dianggap memiliki berbagai dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Adapun dampak negatif yang diakibatkan dari penggunaan knalpot racing yaitu antara lain:¹²

- a. Dalam menggunakan knalpot racing tentunya berdampak pada kendaraan bermotor itu sendiri karena akan lebih mempercepat habisnya bahan bakar karena ketika menggunakan knalpot racing tersebut tentunya akan banyak

¹¹ Pasal 40 PP No. 44 Tahun 1999

¹² Nurhasan, N. (2022). “Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Pengguna Knalpot Racing Sepeda Motor”. *Wajah Hukum*, Vol. 6, No. 1

menghabiskan konsumsi bahan bakar untuk menghasilkan tenaga yang dihasilkan dari knalpot racing. Selain itu, mesin kendaraan juga akan menjadi lebih cepat panas karena energi yang dihasilkan dari kendaraan lebih besar dan mesin kendaraan tersebut juga akan lebih cepat rusak.

- b. Knalpot racing bisa mencemari udara, dari penggunaan knalpot racing tersebut akan berdampak pada pencemaran udara karena knalpot racing tidak memiliki saringan atau filter emisi gas buang dan hal ini bisa menyebabkan polusi udara.
- c. Penggunaan knalpot racing dapat menyebabkan polusi suara yang begitu berisik dan keras sehingga dapat meresahkan masyarakat yang ada di sekitarnya.
- d. Penggunaan knalpot racing perlu melakukan perawatan yang rutin 1 sampai 2 bulan karena harus mengganti gasswoll yang ada di dalam tabung knalpot agar suara yang dihasilkan tidak berbeda dengan pada saat membelinya.

Menteri Negara Lingkungan Hidup Telah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Jenis Baru. Dalam lampiran Peraturan Ambang Batas Kebisingan menegaskan bahwa jangkauan terjauh dari sepeda motor di bawah 175cc adalah 80dB dan diatas 175cc adalah 83dB.¹³ Untuk keyakinan yang sah atas pedoman sehubungan dengan batas ambang kebisingan tersebut, ada prinsip yang tertulis yang mengharuskan

¹³ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2009

adanya alat uji kebisingan. Maka dengan itu, dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dinyatakan bahwa:

“Peralatan guna memperhatikan kebutuhan layak jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada pokoknya terdiri dari:¹⁴

- a. Unit uji rem
- b. Unit uji gas yang keluar
- c. Unit uji pencahayaan, dan
- d. Unit uji keributan

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Knalpot Racing

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah ungkapan Bahasa hukum yang umumnya digunakan untuk menyatakan kelompok hukum yang mencakup dalam wilayah kajian hukum dalam Islam, secara umum dalam ungkapan keseharian sering juga dinyatakan dengan sebutan *syari'ah* atau *syara*.¹⁵

Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun

¹⁴ Pasal 17 ayat (3) huruf d PP No. 80 Tahun 2012

¹⁵ Bunyana Sholihin, “*Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan*”, (Bandar Lampung: Kreasi Total Media, 2018), hlm. 9

peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.¹⁶

Sedangkan hukum Islam ialah, hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah Swt¹⁷. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum mengenai perbuatan hamba yang terkandung didalam sumber Al-Qur'an dan Sunnah, baik ketetapan yang secara langsung maupun ketetapan yang tidak langsung. Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan 5 (lima) hukum Islam yaitu sebagai berikut.¹⁸

- a. Memelihara agama
- b. Memelihara jiwa
- c. Memelihara akal
- d. Memelihara keturunan
- e. Memelihara harta

¹⁶ Haliman, *"Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah"*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 13

¹⁷ *Ibid*, hlm. 14

¹⁸ Bunyana Sholihin, *"Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan"*, hlm. 11

Ada 3 (tiga) istilah yang dapat digunakan dalam pengertian Hukum Pidana Islam yaitu sebagai berikut:

a. Jarimah

Jarimah berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”, dan secara khusus digunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dbenci”. Kata jarimah juga berasal dari kata *ajarama-yajrimu* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari syariat Allah SWT. Jarimah dapat disamakan dengan jenis larangan atau perintah dalam hukum konvensional (hukum positif) yang dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan pidana, atau delik.

b. Jinayah

Para Fuqaha menggunakan kata Jinayah dengan maksud jarimah. Kata jarimah merupakan bentuk verbal *noun* (masdar) dari kata *jana* yang berarti berbuat dosa atau salah. Jinayah merupakan perbuatan dosa atau perbuatan salah.

c. Ma'siyat

Ma'siyat mengandung arti perbuatan yang diharamkan maupun yang dilarang oleh hukum Islam atau hukum positif sehingga makna dari ma'siyat mencakup unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk dilakukan.

Knalpot racing memang tidak di sebutkan dalam Hukum Islam dan hukuman menggunakannya juga tidak di sebutkan, melainkan perbuatan tersebut dikatakan perbuatan baru yang tidak terjadi pada zaman nabi. Tetapi bila diklasifikasikan perbuatan tersebut dikatakan perbuatan pelanggaran lalu lintas yang dapat dikenakan hukuman *ta'zir*.

Ta'zir adalah perbuatan pidana yang jenis dan hukumannya tidak ditentukan terlebih dahulu dalam nash. Jenis perbuatan dan ancaman hukumannya di dasarkan pada *ijma'* (keepakatan seluruh mujtahid kaum muslimin) di sesuaikan masa setelah Rasulullah SAW wafat, berkaitan dengan hak negara untuk menetapkan ketentuan umum dan menghukum semua perbuatan yang menyebabkan kerusakan baik secara fisik, sosial, finansial, dan moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.²⁰

Dalam penentuan sanksi dalam ta'zir di serahkan sepenuhnya kepada ulim amri atau penguasa (pemerintahan). Penentuan sanksi ta'zir di serahkan kepada ulil amri atau penguasa bermaksud agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta dapat menghadapi dengan sebaik mungkin keadaan-keadaan yang bersifat mendadak.

²⁰ Ahmad Syarbaini: “*Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam*”, Jurnal Online, (Aceh: Universitas Teuku Umar, 2021).

2. Sumber-sumber Hukum Islam

Islam merupakan agama yang sempurna, Islam mempunyai hukum yang datangnya dari Allah Swt, dan disampaikan melalui Rasul-Nya yaitu Nabi Muhammad saw. Sumber hukum Islam yaitu:²¹

a. Al-Qur'an

Sebagai sumber hukum Islam yang utama, maka fungsi Al-Qur'an merupakan sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas terhadap segala sesuatu, serta sebagai penawar jiwa yang haus. Al-Qur'an dalam menetapkan hukum ada dasar-dasarnya. Adapun dasar-dasar Al-Qur'an dalam menetapkan hukum selalu berpedoman pada dua prinsip dasar, yaitu tidak memberatkan, dan berangsur-angsur dalam menetapkan hukuman.

b. Hadits

Hadits menurut Bahasa artinya kabar atau baru. Sedangkan menurut istilah yaitu suatu kegiatan atau perbuatan, ucapan, atau ketetapan dari Nabi Muhammad saw. Fungsi hadits sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an ialah sebagai berikut:

1). Memperkuat hukum-hukum yang telah ada dalam Al-Qur'an

²¹ Rahmat Arif Mustofa, *Skripsi: "Perspektif Hukum Islam Tentang Peran Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Aksi Balapan Liar (Studi Pada Satlantas Polresta Kota Bandar Lampung)*, (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), hlm. 34

2). Memberikan perincian dan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang masih umum

3). Mengisi atau menetapkan hukum yang tidak di dapati dalam Al-Qur'an

c. Ijtihad

Ijtihad berarti bersungguh-sungguh. Sedangkan definisi mengenai Ijtihad ialah berusaha dengan segenap tenaga dan pikiran untuk menetapkan suatu hukum yang tidak ada kejelasan atau penjelasan hukumnya dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Adapun hal-hal yang menjadi bidang ijtihad ada dua, yaitu: hal-hal yang belum ada penjelasan hukumnya dari Al-Qur'an dan Al-Hadits, dan sudah ada penjelasan hukumnya, tetapi belum menunjukkan pengertian yang jelas atau tidak yakin maksudnya (belum ada kejelasan hukumnya).

Peraturan diciptakan bukan tanpa alasan, dibuatnya suatu aturan agar dapat menciptakan ketertiban dan keadilan bagi setiap manusia, salah satu peraturan yang diciptakan oleh pemerintah adalah mengenai tata tertib berlalu lintas yang telah dituangkan dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Meski telah diciptakannya peraturan tersebut, tidak dapat dihindarkan dari suatu ketidak sesuaian terhadap apa yang telah diatur dengan apa yang

terjadi pada realita yang ada ditengah masyarakat, khususnya dalam berlalu lintas dan menggunakan knalpot racing.²²

3. Disiplin Berlalu Lintas

Penggunaan knalpot racing dapat mengganggu ketertiban atau disiplin dalam berlalu lintas. Disiplin adalah latihan batin dan watak dengan maksud supaya segala perbuatan selalu menaati tata tertib dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Disiplin merupakan suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban terhadap peraturan.

Begitu pula dengan peraturan lalu lintas yang ada di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai suatu dasar hukum yang memuat aturan-aturan dalam berlalu lintas yang diatur dalam undang-undang dan bersifat memaksa seluruh masyarakatnya. Setiap peraturan yang ada memiliki sanksi apabila ada suatu pelanggaran atas peraturan tersebut.

Sesuai dengan Pasal 503 KUHP yang merupakan delik pelanggaran (*overtredingen*) yang menentukan, “diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh

²² Asep Ridwanul Hakim, *Skripsi*: “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Modifikasi (Studi Di Kabupaten Sleman), (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019), hlm. 48

lima rupiah: 1. Barang siapa membikin ingar atau riuh, sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu; 2. Barang siapa membikin gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang dibolehkan atau untuk sidang pengadilan, di waktu ada ibadat atau sidang.²⁷

Dalam Islam disiplin berlalu lintas terdapat kemaslahatan dan kemudharatan. Maslahat dalam pertumbuhannya dapat berarti sebagai kebaikan, kemanfaatan yang mengandung nilai-nilai positif terhadap semua aspek kehidupan manusia. Kata maslahat merupakan kebalikan dari kata mafsadah atau mudharat yang berarti menyakiti atau menyinggung. Yang merupakan maslahat atau kebaikan dalam disiplin berlalu lintas atau tertib berlalu lintas adalah terciptanya kondisi lalu lintas yang baik dan lancar, tidak adanya polusi udara berlebih karena penggunaan knalpot racing yang biasanya menghasilkan asap knalpot yang berlebihan, membantu mengurangi kemacetan, menjaga keselamatan di jalan raya.

Sedangkan mudharatnya yang disebabkan karena tidak menaati peraturan disiplin berlalu lintas adalah timbulnya lalu lintas yang tidak tertib, dapat mendatangkan sanksi, atau hukuman sesuai dengan tindakannya.

4. Kerusakan Alam Dalam Islam

Penggunaan knalpot yang tidak standar seringkali menimbulkan beberapa permasalahan, salah satu permasalahan yang sering terjadi akibat dari adanya

²⁷ Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

knalpot racing atau tidak standar adalah rusaknya lingkungan disekitar makhluk hidup. Kerusakan di dalam islam disebut dengan istilah *fasad*, yaitu karena banyaknya asap yang dihasilkan dari sisa hasil pembakaran dalam mesin kendaraan bermotor yang dapat menimbulkan pencemaran udara.

Menurut buya hamka dalam Al-Qur'an, *fasad* adalah yang mampu menunjukkan semua perbuatan buruk. Jelas terlihat dari perilaku-perilaku yang tidak baik atau non religious atau yang tidak baik, yaitu kerusakan, kebinasaan, dan kekacauan dengan tindakan merusak ialah tindakan yang secara terus menerus dilakukan oleh manusia.²⁸

Menurut Quraish Shihab *fasad* dalam Al-Qur'an berarti suatu aktifitas yang menjadi sebab sesuatu memenuhi nilai-nilainya atau berfungsi dengan semestinya atau berfungsi untuk menghilangkan sebagian atau seluruh nilainya sehingga mengurangi manfaat dan fungsinya.²⁹

Menurut al-Maraghi *fasad* adalah sesuatu yang melewati batas kewajaran. Lawan katanya *Shalah* (kebaikan) yang berarti meledakkan peperangan dan berkembangnya fitrah yang mengakibatkan merosotnya kehidupan dan timbulnya kerusakan akhlak, juga tersiarnya kebodohan, ketidak adanya pemikiran yang benar.³⁰

²⁸ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 9-10 (Jakarta: PT Panjimas 1985), hlm. 70-72

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan Keseharian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati 2007), hlm. 228

³⁰ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: CV. Toba Putra, Jilid 1), hlm. 83

Dari berbagai definisi mengenai *fasad* maka dapat disimpulkan bahwa makna *fasad* di dalam Al-Qur'an secara keseluruhan menunjukkan kerusakan yang diperbuat oleh tangan manusia secara terus menerus yang mengakibatkan rusaknya sesuatu, merusak fungsinya dengan perbuatan non religious yang menyebabkan kebinasaan serta kekacauan.

Dalam Al-Qur'an ditemukan sekian banyak ayat yang berbicara mengenai berbagai kerusakan dan kedurhakaan yang dikemukakan dalam konteks uraian tentang *fasad*, salah satunya terdapat dalam firman Allah QS. Ar-Rum ayat 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمَلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya:

“Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar.” (QS. Ar-Rum ayat 41).³¹

Kata *al-fasad* memiliki arti keluarnya sesuatu dari keseimbangan baik itu sedikit maupun banyak atau bermakna rusak, kata ini digunakan untuk menunjukkan kerusakan, baik jasmani, jiwa, maupun hal lainnya. *Al-fasad* ialah antonim dari kata *as-shalah* yang berarti manfaat atau berguna. Dalam makna yang sempit kata ini berarti kerusakan tertentu seperti kemusyrikan atau pembunuhan, sementara itu ulama kontemporer memahaminya dalam arti luas yaitu kerusakan

³¹ Kementerian Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahannya*”, (Jakarta:CV Pustaka Agung Harapan, 2006)

lingkungan karena kaitannya dengan laut dan darat. Diantara bentuk kerusakan di darat dan dilaut ialah temperature bumi semakin panas, musim kemarau semakin panjang, air laut tercemar sehingga hasil laut berkurang, dan ketidakseimbangan ekosistem.³²

Ada beberapa yang dapat merusak lingkungan hidup yang dikategorikan menjadi:³³

a. Pertumbuhan populasi manusia

Populasi dunia sedang berkembang sekitar 1,5 persen dalam setiap tahunnya, dan secara kasar bertambah 90 juta orang di dunia setiap tahunnya. Pada tahun 1990, populasi dunia telah berjumlah 5,3 milyar. Pada tahun 2025, penduduk dunia diperkirakan akan mencapai 8,5 milyar. Pada saat itu petani akan memerlukan hasil tanaman padi 50 persen lebih banyak dibandingkan sekarang, dan itu hanya untuk memenuhi permintaan populasi saja.

b. Polusi

Sebagian besar dari hasil adanya polusi adalah dari pemborosan sistem produksi, menghasilkan perusakan sumber-sumber daya alam yang berpengaruh pada merosotnya jaminan kesehatan manusia dan binatang.

³² Ratna Puri, "Fasad Menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi Dalam Tafsir Al-Maraghi", *Skripsi*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020), hlm. 17-18

³³ Muhammad Iqbal, "Fasad Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)", *Skripsi*, (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2022), hlm. 15

Sama halnya dengan penggunaan knalpot racing yang dapat menimbulkan polusi udara dan mengganggu kesehatan makhluk hidup di sekitarnya.

Sebagai lingkungan tempat hidup manusia mempunyai keterbatasan, baik dalam hal kualitas maupun kuantitasnya. Dengan kata lain, bumi dapat mengalami penurunan kuantitas, penurunan kualitas dan kuantitas bumi menyebabkan kondisinya kurang atau tidak dapat berfungsi lagi untuk mendukung kehidupan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Pencemaran udara dapat diartikan sebagai adanya salah satu atau lebih pencemaran yang masuk ke dalam udara atmosfer yang terbuka yang berbentuk debu, uap, gas, kabut, bau, asap, atau embun yang dicirikan bentuk jumlahnya, sifatnya dan lamanya. Pencemaran ini dapat mengganggu kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya.³⁴

Salah satu dampak pencemaran udara yang diakibatkan karena aktivitas manusia adalah karena adanya proses pembakaran gas sisa ketika menggunakan kendaraan bermotor, terlebih jika yang digunakan adalah knalpot kendaraan bermotor yang tidak standar. Pengaruh yang sangat penting dengan adanya pencemaran udara bagi manusia adalah dalam aspek kesehatan, kenyamanan, keselamatan. Bahaya kesehatan yang ditimbulkan oleh udara yang telah tercemar misalnya adalah pengaruh dari karbo monoksida dari kendaraan dikota.³⁵

³⁴ Gunawan Suratmo, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Gajah Mada University Press: Yogyakarta, 2004), hlm. 108

³⁵ *Ibid*

BAB III

GAMBARAN UMUM SATLANTAS POLRES BOYOLALI DALAM MELAKUKAN PENINDAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT RACING

A. Gambaran Umum Satlantas Polres Boyolali

1. Sejarah berdirinya Satlantas Polres Boyolali

Kepolisian Resor merupakan kesatuan operasional dasar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pelaksana utama tugas Polri dengan daerah hukum tingkat kabupaten. Kepolisian Resor Boyolali masuk dalam wilayah Kepolisian wilayah Surakarta Dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Boyolali berada di bagian timur Propinsi Jawa Tengah terletak diantara 110° 22' dan 110° 50' Bujur Timur serta 7° 38' dan 7° 50' Lintang Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang disebelah Utara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Sragen sebelah Timur, Kabupaten Klaten dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah Selatan, serta Kabupaten Magelang / Karisidenan Kedu di sebelah Barat. Luas wilayah Kabupaten Boyolali seluruhnya adalah 1.015.100.965 Ha dan di bagi menjadi 19 Kecamatan yang terdiri dari 267 Desa.

Dalam melaksanakan perannya sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat serta penegak hukum Polres Boyolali dibantu oleh 19

Polsek di setiap kecamatan sebagai unsur pelaksana tugas Kewilayahan.

Polsek-polsek yang ada di wilayah Kabupaten Boyolali diantaranya adalah:

- 1) Polsek Mojosongo
- 2) Polsek teras
- 3) Polsek Banyudono
- 4) Polsek Sawit
- 5) Polsek Ngeplak
- 6) Polsek Nogosari
- 7) Polsek Sambu
- 8) Polsek Simo
- 9) Polsek Klego
- 10) Polsek Andong
- 11) Polsek Kemusu
- 12) Polsek Juwangi
- 13) Polsek Wonosegoro
- 14) Polsek Karanggede
- 15) Polsek Ampel
- 16) Polsek Selo
- 17) Polsek Cepogo
- 18) Polsek Musuk
- 19) Polsek Gladagsari

Pada tanggal 1 Juli 1945 secara resmi Polri berdiri di Indonesia dengan sebutan AKRI (Angkatan Kepolisian Republik Indonesia) dengan sebutan masing-masing tingkat sebagai berikut:

- 1). Tingkat Pusat: KOMDIN (Komandan Daerah Inspeksi)
- 2). Tingkat Kabupaten: KEPRES (Kantor Polisi Resort)
- 3). Tingkat Kawedanan: KOMDIS (Komando Distrik)
- 4). Tingkat Kecamatan: KOMSEK (Komando Sektor)

Sejak adanya Polri tersebut, di Kabupaten Boyolali di resmikan Kantor Polisi Resort di Jl. Solo-Semarang KM 24, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah dan untuk mengatur serta menangani masalah yang berkaitan dengan lalu lintas, Polres Boyolali memiliki salah satu unsur pelaksana tugas pokok salah satunya ialah Satuan Lalu Lintas (Satlantas) yang alamatnya berbeda dengan Polres Boyolali melainkan beralamat di Jl. Boyolali-Semarang, Dusun 2, Kiringan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Polisi Lalu Lintas merupakan suatu kesatuan polisi yang memiliki unsur pelaksana dalam tingkat Mapolres yang melaksanakan fungsi lalu lintas di tingkat wilayah atau antar polisi sektor (Polsek)

dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional dalam tingkat kepolisian resor (Polres).¹

Satuan lalu lintas atau yang biasa disingkat satlantas merupakan unsur pelaksana pada tingkat mapolres yang bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi lalu lintas dilingkungan polres serta menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi tersebut yang bersifat terpusat pada tingkat wilayah atau antar polsek dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional pada tingkat Polres.

Wilayah Hukum Kesatuan Kewilayahan Polri disusun dengan menyesuaikan pembagian wilayah pemerintahan daerah dan sistem peradilan pidana serta perkembangan masyarakat. Organisasi Polri disusun tanpa birokrasi yang panjang agar dapat menjamin pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan maksimal. Karena itu, organisasi Polri hemat struktur namun kaya fungsi.²

2. Visi dan Misi Satlantas Polres Boyolali

Sebagai salah satu lembaga penegak hukum, Satlantas Polres Boyolali memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:³

¹ Bambang Nova Kanit Gakkum Wawancara *Pribadi*, di Satlantas Polres Boyolali

² Rahmad Budi Lestari, "Kebijakan Kepolisian Resor Boyolali Dalam Penanggungan Penahanan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak", *Tesis*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2009), hlm. 69

³ Bambang Nova Kanit Gakkum Wawancara *Pribadi*, di Satlantas Polres Boyolali

a. Visi

Terwujudnya pelayanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnnya sinergi polisional yang proaktif.

b. Misi

1. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan
2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsive dan tidak diskriminatif
3. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang
4. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri
5. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum
6. Menegakkan hukum secara professional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan
7. Mengelola secara professional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri
8. Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja.

3. Tugas dan Wewenang

Tugas pokok polisi satuan lalu lintas didasarkan pada Undang-undang dan Ketentuan Perundang-undangan yang ada, antara lain: Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu sebagai berikut

- a. Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi teknis lalu lintas pada tingkat Polres.
- b. Menyelenggarakan administrasi registrasi atau identifikasi kendaraan bermotor yang dipusatkan pada tingkat Mapolres.
- c. Menyelenggarakan dan pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerjasama tingkat sektoral, pendidikan masyarakat dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas.
- d. Penyelenggaraan operasi kepolisian dibidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas.
- e. Memberikan bantuan operasional atas pelaksanaan fungsi lalu lintas pada tingkat Polres termasuk dalam rangka pengungkapan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang menonjol.
- f. Menyelenggarakan administrasi operasi termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data atau informasi baik yang berkenaan dengan aspek pembinaan maupun pelaksanaan fungsinya.
- g. Satlantas Polres dipimpin oleh Kasatlantas Polres yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada

Kapolres dan pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh kabag ops maupun Wakapolres.

- h. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kasatlantas dibantu oleh Kanit dan Kasubnit.
- i. Kepala urusan pembinaan operasi lintas (KBO) yang bertanggungjawab kepada Kasatlantas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasatlantas. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban KBO dibantu oleh Kanit patroli, Kanit dikyasa, Kanit regident, Kanit laka lintas. KBO lintas membawai tentang urusan administrasi anggota dan ketatausahaan serta sejumlah unit.

Kasatlantas dalam pelaksanaanya dibantu oleh:

- a. KBO Satlantas atau kepala urusan pembinaan operasi lintas yang bertanggung jawab kepada Kasatlantas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasatlantas. KBO dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dibantu oleh Kasium, Kanit patroli, Kanit dikyasa, Kanit regident, Kanit laka lintas. KBO lintas membawahi tentang urusan-urusan administrasi dan ketatausahaan serta sejumlah unit.
- b. Kanit Patroli Satlantas atau kepala unit patrol bertanggung jawab kepada Kasatlantas dan di bawah naungan KBO Satlantas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasatlantas. Kanit patroli dalam melaksanakan tugas dibantu oleh patroli motor (patmor) dan unit

gerakan teratur (gaktur). Kanit patroli membawahi unit patroli motor dan unit gerakan teratur serta administrasi.⁴

- c. Kanit Laka Lintas atau kepala unit laka bertanggung jawab kepada Satlantas dan dibawah naungan KBO Satlantas dalm melaksanakan tugas sehari-hari di bawah kendali Kasatlantas. Kanit laka dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh unit laka.
- d. Kanit Dikyasa (pendidikan dan rekayasa) membawahi tentang urusan unit laka dan administrasi laka, kepala unit dikyasa bertanggung jawab kepada Kasatlantas dan dibawah naungan KBO Satlantas, dalam pelaksanaan sehari-hari dibawah kendali Kasatlantas. Dikyasa (pendidikan dan rekayasa) merupakan segala usaha dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mengarahkan, membimbing dan mendidik masyarakat dalam memahami, menghayati dan melaksanakan undang-undang dan Ketentuan Perundang-undangan lalu lintas, pengamatan, penelitian dan penyidikan terhadap berfungsinya rekayasa lalu lintas yang berguna untuk menghasilkan bahan informasi bagi masyarakat.⁵
- e. Kanit *Regident* (Registrasi dan Identifikasi) membawahi tentang urusan registrasi maupun identifikasi, kanit regident Satlantas atau kepala unit regident bertanggung jawab kepada Kasatlantas dan dibawah naungan KBO Satlantas, dalam pelaksanaan sehari-hari di bawah kendali

⁴ Bambang Nova Kanit Gakkum, Wawancara *Pribadi*, di Satlantas Polres Boyolali

⁵ Megawati Barthos, "Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 746.

Kasatlantas. *Regident* ialah segala usaha dan kegiatan di dalam pemberian surat izin mengemudi, pendaftaran kendaraan bermotor dan pelatihan di bidang lalu lintas.⁶

Tugas pokok polisi satuan lalu lintas adalah penegakan hukum (*Law enforcement*), rekayasa lalu lintas (*Traffic engineering*), pendidikan dan masyarakat lalu lintas (*Traffic Education*), registrasi dan identifikasi (*Regident*).⁷

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ipda Bambang Nova, mengatakan bahwa wewenang polisi lalu lintas ketika melakukan penindakan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dan pengguna knalpot racing adalah sesuai dengan yang terdapat di dalam Undang-undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 285 ayat (1) Juncto 106 ayat (3) yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Menggunakan Knalpot Racing di Babupaten Boyolali Dan Penindakan Hukum Yang Dilakukan Polisi

a. Kasus Pelanggaran Penggunaan Knalpot Racing

Pada hari senin, tanggal 23 Januari 2023, petugas dari Satlantas Polres Boyolali telah melakukan penyitaan knalpot racing atau tidak

⁶ *Ibid*, hlm. 747.

⁷ Suroso, “Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Menangani Dan Menanggulangi Pelanggaran Lalu lintas (Studi Kasus Di Satlantas Polres Demak), *Skripsi*, (Semarang : Universitas Islam Sultan Agung, 2022), hlm. 48

standar beserta sepeda motornya sebanyak 30 di wilayah Boyolali kota. Selain itu petugas juga menemukan pelanggaran lainnya seperti kendaraan yang *over load over dimension* (Odol), pengendara di bawah umur dan belum memiliki surat izin mengemudi (SIM), serta kendaraan yang melawan arus.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Boyolali, Ipda Bambang Nova mengatakan bahwa pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan knalpot racing kebanyakan dilakukan oleh anak-anak, pelajar, dan mahasiswa karena ingin mencari jati diri dengan memodifikasi sepeda motornya. Salah satunya yaitu pada bagian knalpot. Terkadang pelanggaran juga dilakukan oleh masyarakat umum yang ikut komunitas seperti herex. Ipda Bambang Nova juga mengatakan bahwa pelanggaran knalpot racing paling banyak dilakukan di Jalan Boyolali Kota selain itu beberapa pelanggaran penggunaan knalpot racing juga terdapat di jalan Banyudono Kabupaten Boyolali, biasanya pengguna kendaraan dengan knalpot racing melakukan aksi trek-trekan setiap malam Sabtu dan Minggu sekitar pukul 23.00 WIB.⁸

⁸ Bambang Nova, Kanit Gakkum, Wawancara *Pribadi*, di Satlantas Polres Boyolali

Tabel 1.1

**Data Pelanggaran Pengguna Knalpot Racing Di Wilayah Kabupaten Boyolali
Tahun 2021-2023 (Sampai Bulan Maret)**

NO	TAHUN	JUMLAH PELANGGAR
1	2021	708 Pelanggar
2	2022	276 Pelanggar
3	2023	373 Pelanggar

(Sumber : Satlantas Polres Boyolali)

Banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi merupakan cerminan dari rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Patuh pada peraturan lalu lintas diperlukan untuk dapat mewujudkan lalu lintas yang baik. Dari table diatas rata-rata yang melakukan pelanggaran dan terjaring razia masih dari kalangan remaja. Umumnya ketika para remaja mengendarai kendaraannya yang di pasangi knalpot racing mereka mengendarai dengan ugal-ugalan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa masih banyak remaja yang belum mempunyai kesadaran hukum terhadap larangan menggunakan knalpot racing di jalan raya.

b. Penindakan yang Dilakukan Satlantas Polres Boyolali terhadap pengguna knalpot racing

Penindakan yang dilakukan Satlantas Polres Boyolali dalam menangani kasus penggunaan knalpot racing di wilayah Boyolali Kota yaitu dengan pemberian Tilang. Tilang adalah bukti pelanggaran yang di berikan polisi kepada pengguna

jalan yang melanggar peraturan, tilang yang diberikan dapat berupa denda, penyitaan, atau kurungan.

a). Denda

Denda merupakan sanksi atau hukuman yang bentuknya berupa keharusan untuk melakukan pembayaran dalam jumlah uang. Ketentuan ini di karenakan seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap norma atau peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Denda bagi pengguna kendaraan dengan tidak di lengkapi dengan kelayakan jalan seperti penggunaan knalpot racing yaitu sebesar Rp. 250.000,00. Hal ini sesuai dengan Pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

b). Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan dari penyidik untuk mengambil alih dana tau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud guna untuk kepentingan pembuktian di dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Ketentuan mengenai penyitaan ini sesuai dalam Pasal 39 KUHAP ayat 1.

“Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas”.

c). Kurungan

Kurungan adalah bentuk dari hukuman atau sanksi perampasan kemerdekaan bagi terdakwa yaitu, dengan pemisahan terdakwa dengan pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu yang sifatnya sama dengan hukuman penjara. Dalam Pasal 18 KUHP di katakan bahwa pidana kurungan itu minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun, sedangkan maksimal kurungan dapat bertambah sampai 1 tahun 4 bulan, apabila terdapat adanya gabungan kejahatan (*concurus*), pengulangan kejahatan (*recidive*) atau karena ketentuan Pasal 52. Pidana kurungan dapat sebagai pengganti dari pidana denda, jika orang yang terdakwa tidak dapat atau tidak mampu untuk membayar denda yang harus di bayarkannya mengenai perkara yang tidak begitu berat.

d). Menghafalkan surah-surah pendek Al-Qur'an

Sanksi menghafalkan surah-surah pendek ini di berikan pada saat ditiadakannya tilang manual. Dikarenakan Tilang Elektronik atau ETLE tidak bisa digunakan untuk menjaring pengguna knalpot racing, maka pada saat ada razia lalu lintas sanksi yang diberikan Kepolisian lalu lintas bagi pengguna knalpot racing ini adalah dengan menyuruh menghafalkan surah-surah pendek dalam Al-Qur'an sesuai dengan perintah petugas.

Ipda Bambang Nova mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya kesadaran hukum berlalu lintas.

Kegiatan penindakan ini sekaligus merupakan proses perwujudan pihak Kepolisian kepada masyarakat sebagai upaya untuk mengimplementasikan kepolisian dalam fungsi lalu lintas, dimana kegiatan-kegiatan tersebut haruslah dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kebersamaan yang saling mendukung. Dengan adanya penindakan tersebut, diharapkan apa yang ditujukan akan tercapai sesuai dengan tujuan kepolisian khususnya dalam hal berlalu lintas. Tujuannya yaitu untuk mengembalikan kesinambungan dalam masyarakat yang telah terganggu dengan terjadinya banyaknya pelanggaran.

Ipda Bambang Nova menjelaskan bahwa salah satu syarat yang harus dilakukan pengguna knalpot racing yang terkena penyitaan dalam penilangan, apabila ingin mengambil kendaraannya maka diwajibkan untuk membawa dan mengganti knalpot racingnya dengan knalpot yang standar. Dan untuk knalpot racingnya nanti akan di hancurkan.⁹

Bapak Arief selaku baur tilang Satlantas Polres Boyolali ikut menambahkan, bahwa selain cara penindakan yang dilakukan Kepolisian dalam menindak pengguna knalpot racing yang telah di jelaskan sebelumnya, langkah atau upaya yang dilakukan Kepolisian Satlantas Polres Boyolali dalam menanggulangi penggunaan knalpot racing yaitu dengan 2 (dua) langkah yaitu:¹⁰

⁹ Bambang Nova, Kanit Gakkum, Wawancara *Pribadi*, di Satlantas Polres Boyolali

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit : Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 45-47

1. Langkah Preventif

Langkah Preventif secara umum adalah tindakan pencegahan suatu hal negative agar hal buruk tersebut tidak terjadi. Sedangkan dalam perspektif pengendalian sosial, preventif adalah tindakan untuk mencegah pelanggaran sosial.

Langkah Preventif yang dilakukan Kepolisian Satlantas Polres Boyolali dalam mencegah penggunaan knalpot racing yaitu dengan mengikut sertakan peran masyarakat dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran (Kamseltibcar) lantas, yaitu dengan cara:

- a. Dengan menggandeng klub otomotif melakukan kampanye tertib lalu lintas, khususnya pada program *safety ridding* (keselamatan dalam berkendara)
- b. Membentuk sukarelawan pengaturan lalu lintas (supeltas) yang diharapkan dapat membantu tugas-tugas Polantas di wilayah kerja atau sekolahan masing-masing yang tidak tercover oleh petugas Polantas seperti: di komplek perusahaan atau pabrik, komplek sekolahan.
- c. Menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas sexara dini kepada anak-anak dalam kegiatan Polisi Sahabat Anak (PSA).

- d. Melakukan pendidikan masyarakat (Dikmas) lantas dalam bentuk penerangan keliling, pemasangan spanduk himbauan dan informasi tentang tertib berlalu lintas.
- e. Pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat baik terorganisir maupun tidak tentang ketaatan masyarakat terhadap perundang-undangan lalu lintas.

2. Langkah Represif

Langkah Represif adalah tindakan yang bersifat menekan, mengekang, menahan, atau menindas dengan tujuan menyembuhkan atau mengembalikan keserasian yang sebelumnya berlaku dan terganggu akibat suatu pelanggaran.

Langkah Represif yang dilakukan Kepolisian Satlantas Polres Boyolali dalam menindak pengguna knalpot racing yaitu dengan cara:

a. Operasi rutin

Operasi rutin itu sendiri harus dilengkapi dengan surat perintah tugas operasi dan wajib dipimpin oleh perwira polisi sesuai dengan ketentuan PP NO 42 Tahun 1993 Tentang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.

b. Operasi *hunting system*

Operasi *hunting system* adalah operasi yang dilaksanakan dengan cara keliling (bergerak) dari satu tempat ke tempat yang lain dengan melakukan razia di tempat-tempat tertentu secara berurutan.

Dalam menertibkan pengguna knalpot racing Kepolisian Satlantas Polres Boyolali tidak jarang mengalami hambatan. Hambatan ini yang akan menjadi kendala proses penekanan peningkatan pelanggaran knalpot racing sehingga memberikan hasil atau tidak mendapat hasil seperti yang diinginkan. Beberapa hambatan yang dihadapi dalam penertiban penggunaan knalpot racing diantaranya yaitu:

a. Hambatan dari Segi Internal

1). Kurangnya Sarana dan Prasarana

Banyaknya pengendara pengguna knalpot racing seringkali menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan kepolisian dalam mencegah bertambahnya pengguna knalpot racing adalah dengan melakukan pemantauan melalui pos jagaan. Akan tetapi kurang memadainya sarana pos jaga lalu lintas di beberapa lokasi yang dirasa kurang untuk mendukung kinerja polisi untuk bekerja secara maksimal. Hal ini menjadikan para anggota kepolisian kesulitan untuk memantau situasi dan kondisi lalu lintas khususnya saat waktu jam kerja atau kondisi arus kendaraan bermotor di jalan raya yang relative padat, sehingga menimbulkan potensi terjadinya pelanggaran lalu lintas penggunaan knalpot racing.

2). Sumber Daya Manusia

Adanya ketidakseimbangan antara jumlah anggota Kepolisian Satlantas dengan jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Seringkali,

pada saat dilakukan penindakan tak jarang para pelanggar berusaha untuk menghindari petugas. Kurangnya petugas mengakibatkan polisi menjadi kewalahan untuk mengejar pelanggar yang kabur, yang akibatnya pengendara yang menggunakan knalpot racing merasa aman dan semakin menjadi-jadi.

b. Hambatan dari Segi Eksternal

1). Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam upaya represif yang dilakukan Kepolisian Satlantas Polres Boyolali supaya tercipta rasa aman dan nyaman bagi masyarakat sekitar, sekaligus hukum dapat ditegakkan secara efektif. Masih sering kita jumpai pengendara yang menggunakan knalpot racing di jalan raya dengan kecepatan yang bisa dibilang cukup tinggi yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas jika sedang melintas di jalan yang cukup padat. Selain itu, pelanggaran tersebut juga dapat mengganggu pendengaran sekaligus membuat masyarakat dan pengguna jalan lainnya merasa tidak nyaman, namun terkadang masih ada masyarakat yang tidak memperdulikan pelanggaran tersebut.

2). Kurangnya Kerjasama Antara Pihak Polisi Lalu Lintas Dengan Pihak Lain Yang Berkaitan Dengan Knalpot Racing

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas knalpot racing seringkali menemui kesulitan dalam usahanya. Situasi ini berkaitan dengan kurangnya kerjasama

antara pihak Kepolisian dengan pihak yang masih memperjual-belikan knalpot racing kepada masyarakat.

3). Rendahnya Tingkat Kesadaran Hukum Pengendara Yang Menggunakan Knalpot Racing

Peraturan yang mengatur mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di jalan raya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Tetapi pada kenyataannya, masih sering di dapati pengendara yang tidak menghiraukan aturan tersebut dan tetap menggunakan knalpot racing.

BAB IV

**ANALISIS PENINDAKAN POLISI TERHADAP PENGGUNAAN
KNALPOT RACING DI WILAYAH BOYOLALI KOTA MENURUT
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

**A. Analisis Penindakan Polisi Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Di
Wilayah Boyolali Kota**

Penindakan merupakan salah satu upaya atau langkah yang dilakukan Kepolisian dalam rangka menegakkan hukum bagi pelanggar lalu lintas. Penindakan sendiri mempunyai arti proses, cara, perbuatan menindak. Penindakan penggunaan knalpot racing di Satlantas Polres Boyolali saat ini telah menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah disahkan. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini menjadikan masyarakat berperilaku baik dan dapat mewujudkan lalu lintas aman dan lancar.

Penggunaan knalpot racing merupakan tindak pidana yang melanggar norma sosial yang ada dalam kehidupan bermasyarakat dan melanggar peraturan lalu lintas. Berdasarkan Pasal 285 ayat 1 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tujuan sistem penindakan berupa memperbaiki pola tingkah laku masyarakat agar kembali harmonis dan disiplin dalam menaati setiap peraturan yang telah ditetapkan dan agar tidak mengulangi kesalahannya kembali.

Seperti halnya di Kabupaten Boyolali, pada tanggal 23 Januari 2023 petugas dari Satlantas Polres Boyolali telah menyita sebanyak 30 knalpot racing atau tidak

standar berikut sepeda motornya di wilayah Boyolali kota. Temuan pelanggaran lainnya seperti kendaraan yang *over load over dimension* (Odol). Lalu pengendara di bawah umur dan belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), serta kendaraan yang melawan arus.¹

Adapun langkah-langkah yang dilakukan Kepolisian Satlantas Polres Boyolali dalam mencegah adanya penggunaan knalpot racing adalah sebagai berikut:

1. Langkah Represif

Langkah Represif adalah tindakan yang bersifat menekan, mengekang, menahan, atau menindas dengan tujuan menyembuhkan atau menegembalikan keserasian yang sebelumnya berlaku dan terganggu akibat suatu pelanggaran.

Langkah Represif yang dilakukan Kepolisian Satlantas Polres Boyolali dalam menindak pengguna knalpot racing yaitu dengan cara

Operasi rutin

Operasi rutin itu sendiri harus dilengkapi dengan surat perintah tugas operasi dan wajib dipimpin oleh perwira polisi sesuai dengan ketentuan PP NO 42 Tahun 1993 Tentang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.

¹ Radar Solo, Senin, tanggal 06 Februari 2023, “Motor Knalpot Brong Marak Berseliweran di Kompleks Perkantoran Setda Boyolali”, dalam <https://radarsolo.jawapos.com/daerah/boyolali/06/02/2023/motor-knalpot-brong-marak-berseleweran-di-kompleks-perkantoran-setda-boyolali/> Diakses pada Rabu, 17 Maret 2023 pukul 21:45 WIB

a. Operasi *hunting system*

Operasi hunting system adalah operasi yang dilaksanakan dengan cara keliling (bergerak) dari satu tempat ke tempat yang lain dengan melakukan razia di tempat-tempat tertentu secara berurutan.

2. Langkah Preventif

Langkah Preventif secara umum adalah tindakan pencegahan suatu hal negative agar hal buruk tersebut tidak terjadi. Sedangkan dalam perspektif pengendalian sosial, preventif adalah tindakan untuk mencegah pelanggaran sosial.

Langkah Preventif yang dilakukan Kepolisian Satlantas Polres Boyolali dalam mencegah penggunaan knalpot racing yaitu dengan mengikut sertakan peran masyarakat dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran (Kamseltibcar) lintas, yaitu dengan cara:

- a. Dengan menggandeng klub otomotif melakukan kampanye tertib lalu lintas, khususnya pada program *safety riding* (aman berkendara).
- b. Membentuk sukarelawan pengaturan lalu lintas (*supeltas*) yang diharapkan dapat membantu tugas-tugas Polantas di wilayah kerja atau sekolahan masing-masing yang tidak tercover oleh petugas Polantas seperti : di komplek perusahaan atau pabrik, komplek sekolahan.
- c. Menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas secara dini kepada anak-anak dalam kegiatan polisi sahabat anak (PSA).

- d. Melakukan pendidikan masyarakat (Dikmas) lintas dalam bentuk penerangan keliling, pemasangan spanduk himbauan dan informasi tentang tertib lalu lintas.
- e. Pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat baik terorganisir maupun tidak tentang ketaatan masyarakat terhadap perundang-undangan lalu lintas.

B. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pengguna Knalpot Racing Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Sanksi Pidana adalah akibat hukum bagi pelanggaran ketentuan undang-undang. Ada sanksi administratif, ada sanksi perdata, dan ada sanksi pidana. Yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana berupa pidana atau tindakan.

Sanksi yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas pengguna knalpot racing menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, ancamannya masih berpedoman dan berdasarkan kepada Pasal 10 KUHP yang terdiri atas:

- a. Pidana Pokok
 - 1). Pidana mati
 - 2). Pidana penjara
 - 3). Pidana kurungan
 - 4). Pidana denda

b. Pidana Tambahan

- 1). Pencabutan hak tertentu
- 2). Perampasan barang-barang tertentu
- 3). Pengumuman putusan hakim

Ketentuan pidana terhadap pelanggaran lalu lintas telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu sanksi tilang.

Sanksi yang dapat diberikan kepada pengguna knalpot racing adalah sanksi tilang. Bukti pelanggaran atau disingkat menjadi tilang merupakan denda yang diberikan oleh Kepolisian kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan sering kali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Lalu Lintas. Dengan adanya penilangan diharapkan mampu menangani permasalahan dalam berlalu lintas.

Prosedur Penilangan yaitu:

Polisi yang memberhentikan pelanggar wajib menyapa dengan sopan serta menunjukkan jati diri dengan jelas. Polisi harus menerangkan dengan jelas kepada pelanggar apa kesalahan yang terjadi, pasal berapa yang telah dilanggar dan tabel berisi jumlah denda yang harus dibayar oleh pelanggar.

Pelanggar dapat memilih untuk menerima kesalahan dan memilih untuk menerima slip biru, kemudian membayar denda di BRI tempat kejadian dan mengambil dokumen yang ditahan di Polsek tempat kejadian, atau menolak

kesalahan yang didakwakan dan meminta sidang pengadilan serta menerima slip merah. Pengadilan kemudian yang akan memutuskan apakah pelanggar bersalah atau tidak, dengan mendengarkan keterangan dari polisi bersangkutan dan pelanggar dalam persidangan di kehakiman setempat, pada waktu yang telah ditentukan (biasanya 5 sampai 10 hari kerja dari tanggal pelanggaran).

Sanksi tilang yang diberikan kepada pelaku pengguna knalpot racing yaitu:

a. Denda

Denda merupakan sanksi atau hukuman yang bentuknya berupa keharusan untuk melakukan pembayaran dalam jumlah uang. Ketentuan ini dikarenakan seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap norma atau peraturan prundang-undang yang telah berlaku. Menurut Ipda Bambang Nova, denda bagi pengguna kendaraan dengan tidak dilengkapi kelayakan termasuk penggunaan knalpot racing adalah sebesar Rp. 250.000,00.²

Hal ini sesuai dengan Pasal 285 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan dari penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud guna untuk kepentingan pembuktian di dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ketentuan mengenai penyitaan ini sesuai dalam Pasal 39 KUHAP ayat 1.

² Bambang Nova, Kanit Gakkum, Wawancara *Pribadi*, di Satlantas Polres Boyolali

“Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas”

Sedangkan Sanksi Pidana Islam dalam syariat islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri.

c. Kurungan

Kurungan adalah bentuk dari hukuman atau sanksi perampasan kemerdekaan bagi terdakwa yaitu, dengan pemisahan terdakwa dengan pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu yang sifatnya sama dengan hukuman penjara. Dalam Pasal 18 KUHP dikatakan bahwa pidana kurungan itu minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun, sedangkan maksimal kurungan dapat bertambah sampai 1 tahun 4 bulan, apabila terdapat adanya gabungan kejahatan, pengulangan kejahatan, atau karena ketentuan pasal 52. Pidana kurungan dapat sebagai pengganti dari pidana denda, jika orang yang terdakwa tidak dapat atau tidak mampu untuk membayar denda yang harus di bayarkannya mengenai perkara yang tidak begitu berat.

d. Menghafalkan surah-surah pendek Al-Qur'an

Sanksi menghafalkan surah pendek ini diberikan pada saat ditiadakannya tilang manual. Dikarenakan Tilang Elektronik atau ETLT tidak bisa digunakan untuk menjaring pengguna knalpot racing, maka pada saat ada razia lalu lintas sanksi yang diberikan Kepolisian Satuan Lalu Lintas bagi pengguna knalpot racing ini adalah dengan menyuruh menghafalkan surah-surah pendek Al-Qur'an sesuai dengan perintah petugas.

Adapun Pasal-pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas penggunaan knalpot racing, diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagai berikut:

Pasal 279

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.0000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 285 ayat (1)

Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Sanksi pidana tersebut dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan pelanggaran ataupun tindak kejahatan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada di dalam KUHP. Penjatuhan hukuman tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila telah mendapatkan keputusan dari hakim di dalam suatu sidang pengadilan.

Pemberian sanksi bertujuan untuk:

- 1). Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- 2). Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna

- 3). Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- 4). Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Knalpot racing memang tidak disebutkan dalam hukum Islam dan hukuman menggunakan knalpot racing juga tidak disebutkan, melainkan perbuatan tersebut dikatakan perbuatan baru yang tidak terjadi pada zaman nabi. Tetapi bila diklasifikasikan perbuatan tersebut dikatakan perbuatan pelanggaran lalu lintas penggunaan knalpot racing dikenakan hukuman *ta'zir*.

Ta'zir adalah perbuatan pidana yang jenis dan hukumannya tidak ditentukan terlebih dahulu dalam nash. Jenis perbuatan dan ancaman hukumannya didasarkan pada *ijma* berkaitan dengan hak negara untuk menetapkan ketentuan umum dan menghukum semua perbuatan yang menyebabkan kerusakan baik secara fisik, sosial, finansial, dan moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan. Muhammad Daud Ali mengatakan bahwa ta'zir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancamannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya. Menurut pendapat Rusjdi Ali Muhammad, ta'zir didasarkan oleh *ijma*, dan yang dimaksud dengan *ijma* adalah kesepakatan seluruh mujtahid kaum muslimin disesuaikan masa setelah wafat Nabi SAW, tentang suatu hukum syara yang amali.³

³ Makhrus Munajat, "*Hukum Pidana Islam Di Indonesia*", (Yogyakarta : TERAS, 2009), hlm. 174

Dalam penentuan sanksi dalam ta'zir diserahkan penentuan sepenuhnya kepada ulil amri atau penguasa (pemerintahan). Penentuan sanksi ta'zir diberikan kepada ulil amri atau penguasa bermaksud agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentigannya, serta dapat menghadapi dengan sebaik mungkin keadaan-keadaan yang bersifat mendadak.

Dalam ta'zir terdapat sanksi yang dianggap relevan untuk diberikan kepada pengguna knalpot racing yaitu hukuman Cambuk. Hukuman cambuk ini adalah hukuman yang cukup efektif untuk diberikan, karena memberikan efek jera bagi pelaku jarimah ta'zir. Hukuman cambuk ini dalam menetapkan jumlah cambukan ditentukan oleh penguasa atau hakim yang disesuaikan dengan bentuk jarimah kondisi pelaku, serta efek bagi masyarakat. Hukuman cambuk dapat dikatakan cukup efektif karena mempunyai beberapa daya represif sebagai berikut:

- 1). Hukuman cambuk memberikan efek jera dan memiliki daya represif karena dapat dirasakan langsung secara fisik oleh pelaku.
- 2). Hukuman cambuk dalam ta'zir tidak bersifat kaku, tetapi fleksibel karena masing-masing jarimah berbeda jumlah cambukan yang diberikan.
- 3). Dalam penerapannya sangat praktis dan tidak membutuhkan anggaran yang besar.
- 4). Hukuman cambuk bersifat pribadi sehingga tidak sampai menelantarkan keluarga pelaku. Sehingga setelah dihukum pelaku dapat langsung dilepas dan ia dapat beraktivitas seperti biasa.

Hukuman cambuk ini dapat diberikan kepada pelanggar lalu lintas pengguna knalpot racing, karena hukuman ini dapat memberikan efek jera bagi pelaku pengguna knalpot racing agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ke lima merupakan bab yang terakhir di dalam penulisan skripsi ini, berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah di bahas pada skripsi ini.

1. Penindakan terhadap penggunaan knalpot racing di wilayah Boyolali kota sudah berdasarkan Pasal 285 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun langkah atau upaya yang dilakukan yakni upaya preventif dilakukan untuk menghilangkan kesempatan untuk melakukan pelanggaran dengan cara menggandeng klub otomotif melakukan kampanye tertib lalu lintas, menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas secara dini kepada anak-anak, membentuk sukarelawan pengaturan lalu lintas yang diharapkan dapat membantu tugas-tugas polantas di wilayah kerja yang tidak tercover oleh petugas polantas. Upaya represif dilakukan untuk memberantas pelanggaran, upaya tersebut dilakukan untuk menindak tegas berupa pemberian sanksi tilang.
2. Sanksi yang dapat diberikan kepada pengguna knalpot racing yakni sanksi tilang, yang berupa:
 - a). Denda merupakan sanksi atau hukuman yang bentuknya berupa keharusan untuk melakukan pembayaran dalam jumlah uang. Ketentuan ini di karenakan seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap norma atau

peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Denda bagi pengguna kendaraan dengan tidak di lengkapi dengan kelayakan jalan seperti penggunaan knalpot racing yaitu sebesar Rp. 250.000,00. Hal ini sesuai dengan Pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

b). Penyitaan adalah serangkaian tindakan dari penyidik untuk mengambil alih dana tau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud guna untuk kepentingan pembuktian di dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Ketentuan mengenai penyitaan ini sesuai dalam Pasal 39 KUHAP ayat 1.

“Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas”.

c). Kurungan adalah bentuk dari hukuman atau sanksi perampasan kemerdekaan bagi terhukum yaitu, dengan pemisahan terhukum dengan pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu yang sifatnya sama dengan hukuman penjara. Dalam Pasal 18 KUHP di katakana bahwa pidana kurungan itu minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun, sedangkan maksimal kurungan dapat bertambah sampai 1 tahun 4 bulan, apabila terdapat adanya gabungan kejahatan (*concurus*), pengulangan kejahatan (*recidive*) atau karena ketentuan Pasal 52. Pidana kurungan dapat sebagai pengganti dari pidana denda, jika orang yang terhukum tidak dapat atau tidak mampu untuk membayar denda yang harus di bayarkannya mengenai perkara yang tidak beitu berat.

d). Menghafalkan surah-surah pendek Al-Qur'an. Sanksi menghafalkan surah-surah pendek ini di berikan pada saat ditiadakannya tilang manual. Dikarenakan Tilang Elektronik atau ETLE tidak bisa digunakan untuk menjaring pengguna knalpot racing, maka pada saat ada razia lalu lintas sanksi yang diberikan Kepolisian lalu lintas bagi pengguna knalpot racing ini adalah dengan menyuruh menghafalkan surah-surah pendek dalam Al-Qur'an sesuai dengan perintah petugas.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan mendapatkan hasilnya, maka yang dapat dijadikan pertimbangan adalah:

1. Bagi masyarakat pada umumnya seharusnya lebih memahami dan sadar akan dampak atau akibat yang dapat ditimbulkan dengan adanya penggunaan knalpot racing. Selain dapat menimbulkan suara bising yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat dan pengendara lainnya, penggunaan knalpot racing juga dapat menimbulkan polusi udara yang dapat mencemari lingkungan yang dapat menimbulkan penyakit.
2. Bagi Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Boyolali, sebaiknya lebih serius lagi dalam melakukan penindakan dan pemberian sanksi hingga menimbulkan efek jera terhadap pelanggar lalu lintas dan pengguna knalpot racing, agar tidak ada lagi pelanggar lalu lintas pengguna knalpot racing.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Gravika, 2017.
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Penerbit Alfabet, 2016).
- Suwartono, *Dasar-Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Cv Andi Offset, 201).
- Soesilo R., 1995(KUHP) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Poelita
- Sholihin, Bunyana, *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan*, Bandar Lampung: Kreasi Total Media, 2018
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Irfan, M Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amizah, 2016
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Palembang: Rafah Press, 2020
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: CV. Toha Putra, Jilid 1
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* jilid 11, Jakarta: Lentera Hati, 2002

Karya Ilmiah:

- Krisna, I Gede. 2021. "Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19", Jurnal Kontruksi Hukum: Universitas Warmadewa, Mei 2022, Vol. 2, No. 2
- Dhewana M Jecklin. 2021. "Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Pribadi Di Wilayah Kota Pekanbaru". Skripsi. Pekanbaru: Universitas Islam Riau

- Prakoso, Danddy Dwi dan R Sugiharto. 2020. *“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Kepolisian Resor Tegal Kota”*, Prosiding: Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula, Oktober 2020
- Siregar, Rahmad. 2020. *“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 48 Ayat 3b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Padangsidempuan”*. Skripsi. Padangsidempuan: Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan
- Kurniadi, Damas Reza. 2018. *“Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Dengan Knalpot Racing Oleh Kepolisian Resor Magelang Kota”*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Nurfadillah, 2017. *“Strategi Lembaga Kepolisian Dalam Meningkatkan Kesadaran Disiplin Remaja Lalu Lintas Kota Makassar (Studi Kasus Polsek Tamalate)”*, Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar
- Karim, Asep Ridwanul, 2019. *“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Modifikasi (Studi Di Kabupaten Sleman)”*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia
- Mustofa, Rahmat Arif, 2022. *“Perspektif Hukum Islam Tentang Peran Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Aksi Balapan liar (Studi Pada Satlantas Polresta Kota Bandar Lampung)”*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan
- Viandi, Jefri Ade Nofta, 2021. *“Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Memiliki SIM Dalam Pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009 Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam”*, Skripsi. Bukit Tinggi: Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi
- Savitri, Nuriana, 2022. *“Peran Kepolisian Dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Knalpot Bising Di Wilayah Hukum Polresta Semarang”*, Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri
- Puri, Ratna, 2020. *“Fasad Menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi Dalam Tafsir Al-Maraghi”*, Skripsi. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
- Muhammad, Iqbal, 2022. *“Fasad Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Tafsir Tematik)”*, Skripsi. Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
- Hatta, Saiful, 2022. *“Penegakan Hukum Terhadap Motor “Knalpot Bising” Oleh Pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh”*, Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Afifi, Ika Nur, 2022. *“Penerapan Sanksi Hukum Pidana Bagi Pelaku Modifikasi Motor Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”*, Skripsi. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq”

Al-Qur’an

QS. An-Naml ayat 48, Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Cv Pustaka Agung Harapan, 2006)

QS. Al-Araf ayat 56, Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Cv Pustaka Agung Harapan, 2006)

QS. Ar-Rum ayat 41, Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Cv Pustaka Agung Harapan, 2006)

Internet

Cahyono, Tri Wahyu. 2023. “Motor Knalpot Brong Marak Berseliweran di Kompleks Perkantoran Setda Boyolali”, <https://radarsolo.jawapos.com/daerah/boyolali/06/02/2023/motor-knalpot-brong-marak-berseliweran-di-kompleks-perkantoran-setda-boyolali/>, Diakses pada Rabu, 22 Februari 2023, pukul 21:45

Febriawan, Dika. 2020. “Perbedaan Knalpot Racing VS Knalpot Standar”, <https://wartapontianak.pikiran-rakyat.com/ototek/pr-1171327306/knalpot-racing-vs-knalpot-standar-kenali-perbedaan-dan-manfaatnya>, Diakses pada 30 November 2022, pukul 21:10 WIB

Ibrahim, Abu. 2017. “Tahrisy Dosa Besar Yang Diremehkan”, <https://haokat.wordpress.com/2017/04/28/tahrisy-dosa-besar-yang-diremehkan/>, Diakses pada 08 Mei 2023, pukul 16:55 WIB

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pasal 40 PP No. 44 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara

Pasal 17 ayat (3) huruf d PP No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Jenis Baru

Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010

Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

LAMPIRAN
TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber (N) : Kanit Gakkum Ipda Bambang Nova, dan Baur Tilang
Bapak Arief

Pewawancara (P) : Ayu Nur Safitri

Tanggal Wawancara : 03, Januari 2023 dan 05, April 2023

Waktu : Pukul 10:31 – 11:15 WIB

Lokasi Wawancara : Satlantas Polres Boyolali

Wawancara dengan Kanit Gakkum Ipda Bambang Nova:

P: Assalamu'alaikum, Permisi Pak

N: Waalaikumussalam, mari mbak silahkan duduk dulu

P: Baik pak, terimakasih

N: Dengan mbak Ayu ya?

P: Iya pak, saya Ayu Nur Safitri. Mahasiswi dari UIN Raden Mas Said Surakarta yang ingin melakukan sesi wawancara bersama bapak

N: Penelitiannya tentang apa mbak?

P: Saya ingin melakukan penelitian tentang Upaya penindakan polisi terhadap pelanggaran lalu lintas (penggunaan knalpot racing) di wilayah hukum kabupaten Boyolali menurut perspektif hukum positif dan hukum islam

N: kira-kira apa saja yang dibutuhkan mbak?

P: Saya minta data pelanggaran lalu lintas yang berhubungan dengan knalpot racing dari tahun 2021 sampai dengan 2022 nggih pak

N: Waduh, kayaknya tahun 2022 aja itu sudah banyak mbak

P: Baik pak, kalua begitu data tahun 2022 itu saja tidak apa-apa

N: (Menelfon baur tilang untuk memberikan data pelanggaran yang diminta), ditunggu dulu ya. Terus apa saja ini pertanyaan yang harus saya jawab?

N: Santai saja mbak, kita kayak diskusi aja (Sambil tertawa)

P: Hehehe nggih, Pak. Kalau begitu kita mulai nggih pak, tapi maaf sebelumnya saya izin merekam suara pas wawancara berlangsung sama nanti minta fotonya untuk dokumentasi

N: Iya, mbak. Coba saya lihat daftar pertanyaannya

P: Oh, nggih niki pak (Sambil menyerahkan daftar pertanyaan)

N: Duh-duh, banyakmen ini pertanyaanya (Sambil tertawa)

P: Hehehe, nggih pak nanti ada yang di skip juga tidak apa-apa pak

N: Ini saya jawabnya yang berkaitan sama knalpot aja ya mbak

P: Nggih, pak

P: Mulai pertanyaan yang pertama nggih pak, menurut bapak, apa fungsi dari peraturan lalu lintas itu pak?

N: Fungsi lalu lintas itu meliputi keselamatan, kelancaran, dan ketertiban dalam berkendara karena lalu lintas merupakan perpindahan dari satu tempat ketempat lain baik dengan kendaraan maupun tidak. Apabila tidak diatur dalam lalu lintas maka keselamatan kerawanan dalam berlalu lintas akan berakibat fatal

P: Pertanyaan yang kedua nggih pak, hehehe. Bagaimana tanggapan bapak mengenai lalu lintas saat ini, khususnya di wilayah kabupaten Boyolali.

Apakah masyarakatnya sudah banyak yang sadar dan tertib dalam berkendara yang baik dan benar?

N: Menurut saya tingkat kesadaran masyarakat dan tertib berkendara di wilayah Boyolali ini masih dibawah standar karena dengan alasan jarak yang dekat, lokasi atau teritorial wilayah Boyolali masih di dominasi pelosok, maka dari itu masyarakat beranggapan tertib berlalu lintas di kesampingkan padahal keselamatan. Dilihat dari angka kecelakaan di kabupaten Boyolali sampai satu tahun terakhir mencapai 1256 laporan kecelakaan dan 147 yang meninggal akibat dari kecelakaan tersebut.

P: Standar kendaraan yang baik menurut bapak itu yang bagaimana?

N: Standar kendaraan yang baik itu yang masih layak jalan baik dari segi fisiknya maupun non fisik. Kendaraan yang baik adalah kendaraan yang rutin dalam pengecekan dan control masing-masing mekanisme dari kegunaan kendaraan seperti servis, cek dan control rem, ban, oli, dan air radiator.

P: Dalam satu atau dua tahun terakhir sudah ada berapa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat pak?

N: Dalam satu tahun DIPA (dokumen pelaksanaan anggaran) yang sudah dianggarkan oleh negara dan masuk ke kas negara sebanyak 26 ribu pelanggaran lalu lintas di kabupaten Boyolali baik di jalan arteri maupun di jalan nasional seperti provinsi, kabupaten.

P: Bagaimana tanggapan bapak mengenai penggunaan knalpot racing pada kendaraan bermotor di wilayah kabupaten Boyolali ini?

N: Menurut saya sebagai Knait Gakkum penggunaan knalpot racing tidak sesuai tempatnya apabila knalpot racing atau knalpot yang tidak standar digunakan sebagai harian karena knalpot yang ori atau asli sudah diukur dalam SNI dan tingkat kebisingannya tidak membuat resah atau membuat masyarakat menjadi terganggu.

P: Apakah ada dampak buruk yang di hasilkan dari penggunaan knalpot racing itu pak?

N: Tingkat kebisingan yang mengganggu masyarakat, pengguna knalpot tidak standar atau racing tidak seharusnya digunakan dijalanan melainkan di sirkuit, selain itu dengan penggunaan knalpot yang berisik menimbulkan ketidaknyamanan pada masyarakat.

P: Apakah selama ini ada masyarakat yang membuat aduan ke polisi karena merasa terganggu dengan suara bising dari penggunaan knalpot racing, dan menurut bapak siapakah yang paling sering atau paling banyak melakukan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan knalpot racing?

N: Banyak sekali aduan yang masuk ke kantor satlantas dan juga polsek di wilayah boyolali tentang penggunaan knalpot tidak standar, masyarakat sering mengadakan suara bising dan kebut-kebutan pada malam sabtu di jalan arteri seperti di jalan banyudono sampai dengan teras. Dan kebanyakan pengguna knalpot racing itu sendiri adalah anak-anak dibatas usia pelajar yang ingin mencari jati diri dengan memodifikasi kendaraan bermotornya, terkadang pengguna knalpot racing juga dari masyarakat umum yang ikut komunitas herex.

P: Upaya penindakan seperti apa yang dilakukan polisi terhadap pengguna knalpot racing di wilayah kabupaten boyolali ini pak?

N: Dengan cara menegur pengendara yang menggunakan knalpot tersebut dengan teguran lisan dan tilang manual, namun dalam penilangan kita tidak hanya menyita knalpot saja melainkan kendaraannya juga, apabila pengendara mau mengambilnya maka wajib membawa dan menggantinya dengan knalpot yang asli di waktu itu juga.

P: Apakah dari pihak satlantas sering melakukan razia terhadap penggunaan knalpot racing?

N: Untuk terakhir ini karena penilangan manual ditiadakan, maka pada pengguna knalpot racing atau tidak standar hanya ditegur, memberikan himbauan kepada anak-anak komunitas, melakukan patroli dengan skala besar pada hari sabtu malam minggu di jalan arteri banyudono-teras, mengelompokkan kendaraan tersebut untuk segera mngganti knalpot yang tidak standar dengan knalpot yang standar.

P: Sanksi apa yang biasanya diberikan polisi kepada masyarakat yang melanggar lalu lintas dengan menggunakan knalpot racing?

N: Sanksi yang diberikan yaitu dengan menyita kendaraannya dan pengendara diwajibkan untuk mengganti dengan knalpot yang standar, kemudian polisi menghancurkan knalpot tidak standar tersebut, terkadang ada pula sanksi yang diberikan kepada anak-anak dan remaja yang ikut-ikutan melakukan kebut-kebutan dengan menggunakan knalpot racing dengan ditambah menyuruhnya untuk melakukan hafalan surah-surah pendek sesuai perintah dari petugas patroli.

P: Sudah cukup, pak. Terima kasih nggih

N: Sudah mbak?

P: nggih pak, selagi terima kasih nggih pak. Dan saya mohon izin nanti apabila masih ada data atau informasi yang kurang saya izin datang ke kantor lagi

N: Iya mbak silahkan, kalau masih ada yang kurang silahkan datang ke kantor

P: Nggih, Pak. Terima kasih.

Wawancara dengan Baur Tilang Bapak Arief:

P: Assalamu'alaikum, permisi Pak

N: Waalaikum'sallam, iya mbak ada yang bisa dibantu?

P: Iya, Pak. Sebelumnys mohon maaf sudah mengganggu waktu bapak, Saya Ayu Nur mahasiswi dari UIN Raden Mas Said Surakarta yang sebenarnya pada hari ini akan melakukan sesi wawancara bersama bapak Bambang Nova tetapi katanya beliau sedang ada kegiatan diluar dan saya disuruh untuk menemui bapak sebagai pengganti narasumber saya, apakah bapak bersedia?

N: Ohh, iya mbak boleh. Ini mbaknya yang pernah minta data pelanggaran knalpot racing itu kan?

P: Hehehe nggih pak

N: Apa yang mau dtanyakan lagi mbak?

P: Ini pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan lagi.

N: Yaa, mbak silahkan

P: Baik, Pak. Saya mulai nggih

N: (Mengangguk dan senyum)

P: Sudah ada berapa pengguna knalpot racing atau tidak standar yang di tindak oleh kepolisian pada tahun ini nggih pak?

N: Sampai saat ini jumlah penindakan yang dilakukan polisi terhadap pengguna knalpot tidak standar yaitu sebanyak 373 penindakan.

P: Apa wewenang atau tugas dari satlantas boyolali ini terhadap kasus knalpot racing atau tidak standar?

N: Wewenang petugas Satlantas dalam menindak knalpot racing atau tidak standar sesuai dengan UULAJ Pasal 285 (1) Juncto 106 ayat 3 yang meliputi teknis layak jalan

P: Langkah apa yang dilakukan satlantas boyolali untuk menanggulangi kasus penggunaan knalpot tidak standar atau racing?

N: Melaksanakan penindakan terhadap kendaraan yang berkenalpot tidak standar, mendatangi toko acecoris yang menjual knalpot tersebut agar tidak dijual lagi, dan mendatangi home industry yang ada agar tidak memproduksi knalpot yang tidak sesuai.

P: Terkait kasus penggunaan knalpot racing atau tidak standar yang telah ditindak di sepanjang jalan kompleks perkantoran setda boyolali, sanksi apa yang diberikan kepada pelaku?

N: Sanksi yang diberikan kepada pengguna knalpot racing diantaranya itu dengan melakukan penilangan dan penyitaan terhadap kendaraan yang dipasangi knalpot racing atau tidak standar itu.

P: Baik, terima kasih nggih pak untu jawabannya

N: Udah cukup mbak?

P: InsyaAllah sampun pak, makasih nggih pak.

N: Iya mbak, sama-sama

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ayu Nur Safitri
NIM : 192131076
Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 31 Desember 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Manggen Rt.03, Rw.04, Rembun, Nogosari, Boyolali
Nama Ayah : Slamet
Nama Ibu : Rumini
Email : ayunur9199@gmail.com
No. Hp : 085607863266

Riwayat Pendidikan:

- Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tinawas (Lulus tahun 2013)
- SMP Negeri 1 Nogosari (Lulus tahun 2016)
- SMA Negeri 1 Nogosari (Lulus tahun 2019)
- UIN Raden Mas Said Surakarta (Tahun 2019-sekarang)

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surakarta, 15 Mei 2023



Ayu Nur Safitri

Foto bersama Ipda Bambang Nova

